

**PENERAPAN *JUDICIAL ACTIVISM* PADA PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

(Tesis)

Oleh

*Tia Puji Astuti*

NPM. 2222011082



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### PENERAPAN *JUDICIAL ACTIVISM* PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh  
Lia Puji Astuti

Penyelesaian terhadap suatu sengketa yang berhubungan dengan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui jalur litigasi dilaksanakan untuk menetapkan ganti kerugian yang ditimbulkan, perbaikan terhadap keadaan lingkungan yang terusak, tanggung jawab mutlak, tenggang kadaluwarsa. Prinsip pencemar membayar merupakan model pengalokasian dan pengurangan kerusakan lingkungan dan permintaan pertanggungjawaban dari pihak pencemar, baik individu, perusahaan maupun negara untuk menanggung pembiayaan atas terjadinya pencemaran.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis urgensi *Judicial Activism* pada penyelesaian tindak pidana dan sengketa lingkungan hidup (2) Untuk mendeskripsikan Penerapan *Judicial Activism* pada penyelesaian tindak pidana dan sengketa lingkungan hidup. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian normative dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Rumusan Masalah dengan banyaknya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, perlu hukum lingkungan hidup ditegakkan secara konsisten dalam masyarakat. Terutama hukum pidananya, karena hukum administratif kurang memberikan efek jera bagi para pelakunya, terutama pelakunya adalah korporasi. Dengan demikian dalam tulisan ini dapat dirumuskan. *Judicial activism* dalam perkara lingkungan hidup dilandasi oleh prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan selain prinsip hukum universal (2) Penerapan *Judicial Activism* dalam putusannya nomor 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak, hakim memutus bersalah PT Triomas FDI karena kelalaiannya yang mana telah melanggar Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan berupa balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan sikap terdakwa dikemudian hari. Dan dalam Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PN.Smda, Tergugat telah melakukan penerbitan izin usaha pertambangan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi. Sehingga memicu terjadinya pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. *Judicial Activism* dalam praktiknya dibatasi oleh pendekatan yang berlawanan, yaitu *judicial restraint*. *Judicial restraint* membatasi aktivisme dengan mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Di saat aktivisme berusaha untuk menangani masalah lingkungan melalui interpretasi yang luas di pengadilan, *restraint* menekan kekuasaan hakim dengan memastikan mereka bertindak sesuai

dengan wewenang mereka dan menghormati pemisahan kekuasaan. Selain itu, penerapan judicial activism oleh hakim dalam sengketa lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum, termasuk hukuman yang minim, bukti yang sulit, pembatasan hukum, interpretasi yang beragam, dan partisipasi publik yang terbatas. Untuk mencapai keadilan lingkungan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan seimbang, kompleksitas dan tantangan spesifik dalam kedua sistem hukum.

*Kata Kunci: Peran hakim, Perkara Lingkungan Hidup, Penemuan Hukum, Judicial activism*

## **ABSTRACT**

### **APPLICATION OF JUDICIAL ACTIVISM IN SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS AND ENVIRONMENTAL DISPUTES**

**By  
Lia Puji Astuti**

*Settlement of a dispute related to the environment can be carried out through litigation to determine compensation for losses incurred, repairs to damaged environmental conditions, absolute responsibility, expiry date. The polluter pays principle is a model for allocating and reducing environmental damage and demanding accountability from polluters, whether individuals, companies or countries, to bear the costs of pollution.*

*This research aims (1) to analyze the urgency of Judicial Activism in resolving criminal acts and environmental disputes (2) To describe the application of Judicial Activism in resolving criminal acts and environmental disputes. The methods used are normative research methods and a statutory approach.*

*The results of this research are (1) Law 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) has emphasized 3 (three) systematic law enforcement steps, namely starting with administrative law enforcement, resolving disputes outside the court or through court and investigation of environmental crimes. Problem Formulation With the large number of violations against the environment, it is necessary to consistently enforce environmental laws in society. Especially criminal law, because administrative law does not provide a deterrent effect for the perpetrators, especially the perpetrators who are corporations. Thus in this paper it can be formulated. Judicial activism in environmental cases is based on the principles of environmental protection and management and sustainable development in addition to the principles of universal law (2) Application of Judicial Activism in its decision number 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak, the judge found PT Triomas guilty FDI due to negligence which has violated Article 99 paragraph (1) in conjunction with Article 116 paragraph (1) letter a Law no. 32 of 2009 concerning UUPPLH. The judge in deciding the case took into account that the aim of the sentence was not revenge but rather to improve the defendant's attitude in the future. And in Decision no. 5/Pdt.G/2013/PN.Smda, the Defendant issued a mining business permit before all requirements were met. This triggers global warming which worsens the impact of climate change in the Samarinda City area, East Kalimantan. Judicial activism in practice is limited by the opposite approach, namely judicial restraint. Judicial restraint limits activism by*

*encouraging caution in decision making. While activism seeks to address environmental issues through broad interpretations in court, restraint strains the power of judges by ensuring they act within their authority and respect the separation of powers. In addition, the application of judicial activism by judges in environmental disputes in Indonesia faces various legal challenges, including minimal penalties, difficult evidence, legal restrictions, diverse interpretations, and limited public participation. Achieving sustainable environmental justice requires a careful and balanced approach to the specific complexities and challenges in both legal systems.*

*Keywords: Role of judges, Environmental Cases, Legal Discovery, Judicial activism*

**PENERAPAN *JUDICIAL ACTIVISM* PADA PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh

*Tia Puji Astuti*

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Study Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Tesis : **PENERAPAN *JUDICIAL ACTIVISM* PADA  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN  
SENKETA LINGKUNGAN HIDUP**

Nama Mahasiswa : **Tia Puji Astuti**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011082


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



  
Prof. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.  
NIP 19630916198703 1 005

  
Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.  
NIP 197905062006041004

**MENGETAHUI**


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung





**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 19800929 200801 2 023


MENGESAHKAN


1. Tim penguji


Ketua tim penguji : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. 

Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. 

Penguji utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H. 

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. 

Anggota : Dr. HS. Tisnanta S.H., M.H. 



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Murchadi, M.Si  
NIP: 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 3 April 2024

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Puji Astuti

NPM : 2222011082

Alamat : Jl. Bulak Tengah X No. 22, Kelurahan Klender, Kecamatan  
Duren Sawit, Jakarta Timur

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “:Penerapan *Judicial Activism* Pada Penyelesaian Tindak Pidana Dan Sengketa Lingkungan Hidup” adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas.
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 April 2024  
Yang membuat pernyataan,



Lia Puji Astuti  
NPM: 2222011082

## RIWAYAT HIDUP



Lia Puji Astuti di lahirkan di Baturaja, Sumatera Selatan pada tanggal 18 November 1979. Penulis menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 1998 dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum pada Tahun 2002. Penulis kemudian menjalani karier sebagai CPNS – Calon Hakim pada Peradilan Umum pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 Penulis di lantik sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, di Bali dan saat ini penulis bertugas pada Pengadilan Negeri Metro, Lampung.

Pada tahun 2022 penulis melanjutkan studi Magister Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas.

## **MOTTO**

**“Tidak Ada Mimpi Yang Terlalu Tinggi Untuk Dicapai, Yang Ada Hanya Niat Yang Terlalu Rendah Untuk Melangkah”**

**“Apapun Yang Menjadi Takdirmu, Akan Mencari Jalan Menemukannya”  
\_Ali Bin Abi Thalib\_**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan atas ridho Allah SWT serta sanjungan kepada nabi besar kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

Papaku Tersayang

Mamaku Tersayang

Suamiku Tersayang

Adek-adekku Tersayang

Yang mana telah membesarkan, mendidik, mengajarku makna kesabaran dan perjuangan dalam kehidupan ini, memberi nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, bahkan berkorban untuk mencapai segala impian, cita-cita, dan keberhasilanku sampai saat ini.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji dihaturkan kehadirat Allah SWT. tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Allahumasholli'alasyaidina Muhammad, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul "**Penerapan *Judicial Activism* Pada Penyelesaian Tindak Pidana Dan Sengketa Lingkungan Hidup**" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

5. Bapak Prof. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
7. Prof Nikmah Rosidah S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan
8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Pembahas II sekaligus sekretaris bagian Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
9. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ketua Pengadilan dan Rekan-rekan Hakim di Pengadilan Negeri Metro;
11. Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Teguh, Mba Shinta, semuanya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
12. Seluruh teman-teman Angkatan 2022 Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
13. Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 22 April 2024  
Penulis,

**Lia Puji Astuti**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SAMPEL DALAM.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
D. Kerangka Pemikiran .....	16
E. Metode Penelitian .....	49

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hukum Lingkungan .....	54
B. <i>Judicial activism</i> .....	57
C. Kriteria Tindak pidana Lingkungan Hidup.....	60
D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	64
E. Pertanggungjawaban pidana .....	70
F. Pertanggungjawaban Perdata.....	75

### **BAB III PEMBAHASAN .**

- A. Urgensi *Judicial Activism* Pada Penyelesaian Tindak Pidana dan Sengketa Lingkungan Hidup ..... 81
- B. Penerapan *Judicial Activism* Pada Penyelesaian Tindak Pidana dan Sengketa Lingkungan Hidup ..... 109

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 148
- B. Saran ..... 150

### **DAFTAR PUSTAKA .**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah lingkungan di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Dari krisis lingkungan global yang melanda dengan berbagai bencana, seperti kejadian di Bhopal, kebocoran reaktor nuklir *Chernobyl*, degradasi lapisan ozon, hujan asam, kebakaran hutan, dan masalah limbah beracun, semuanya telah menjadi ancaman yang menakutkan. Hal ini membuat manusia terus-menerus terhantui oleh konsekuensi dari perilaku mereka sendiri.<sup>1</sup> Masalah atau konflik lingkungan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar, baik melalui proses hukum atau tidak, serta kurangnya penegakan hukum lingkungan, menyebabkan situasi tersebut semakin serius dan dapat dianggap sebagai *Extraordinary Crime*.<sup>2</sup>

Kendati sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi, para pakar sependapat bahwa materi hukum lingkungan juga mengandung aspek hukum perdata, pidana bahkan internasional, sepanjang bidang-bidang hukum tersebut memuat ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Sebagai implikasinya, maka dalam hukum lingkungan dikenal pembedaan hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keprdataan, hukum lingkungan pidana (aspek pidana), dan hukum lingkungan internasional.<sup>3</sup>

Materi Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, merupakan salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang hakim, Praktik penanganan perkara lingkungan hidup memiliki sifat yang rumit, kerap bersisian dengan tiga sektor hukum di bidang pidana, perdata, dan administrasi, serta banyak menggunakan bukti-bukti ilmiah (*Scientific Evidence*). Penanganan perkara lingkungan hidup tersebut hakim diharapkan bersikap

---

<sup>1</sup> Absori, Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001, hlm. 2

<sup>2</sup> Bitu Gadsia Spaltani . 2018. Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim Dalam Mewujudkan Ekokrasi Di Indonesia) *Jurnal Law And Justice*, Vol. 3 No 2

<sup>3</sup> Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Depok: Rajawali Pers 2021, hlm 60

progresif, berani menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan melakukan *Judicial Activism*. Bagaimana yang dimaksud dengan judicial activism yang dilakukan oleh hakim itu sendiri?

Urgensi dari *Judicial Activism* atau penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara Lingkungan Hidup dikarenakan suatu perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas, oleh karenanya hukum harus dicari, diketemukan, dilengkapi, dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum<sup>4</sup>

Selain menjadi salah satu dasar kompetensi inti hakim lingkungan hidup<sup>5</sup>, *Judicial Activism* memiliki peran yang sangat penting. Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari kualitas putusan yang dihasilkan. Para hakimlah yang memberi nyawa terhadap bunyi pasal undang-undang dengan penerapan yang tidak berhenti pada bunyi konteks undangundang namun juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada praktiknya, *Judicial Activism* bagi hakim bersertifikat lingkungan dalam menyelesaikan perkara lingkungan mutlak diperlukan, yakni mengarah pada pijakan transformatif bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dengan perspektif transendental<sup>6</sup>. Hakim melakukan penemuan hukum karena ia dihadapi pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan, sehingga sifatnya konfliktif.

Pada dasarnya, *Judicial Activism* bertujuan agar pengambilan putusan oleh hakim mewujudkan keadilan. Menurut Aharon Barak, *Judicial Activism* merupakan sebuah “*Judicial Discretion*” yang lahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai. Dalam konteksnya pada kekuasaan kehakiman di Indonesia, judicial activism tergambar pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No.48/2009”), yaitu bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

---

<sup>4</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press) hlm. 22.

<sup>5</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2013 Lampiran 1 mengenai Kompetensi Inti Hakim Lingkungan Hidup

<sup>6</sup> Bitu Gadsia Spaltani, 2018. “Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim dalam Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia)”, *Law & Justice Jurnal*, Vol.3, No.2, hlm. 110.

hidup dalam masyarakat. Proses penemuan hukum hingga pembuatan hukum oleh hakim merupakan suatu pengambilan putusan untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim menggunakan *Judicial Activism* untuk memenuhi Pasal 10 ayat (1) UU No.48/2009, yaitu larangan bagi pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memudus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas sebagai manifestasi *Adagium Ius Curia Novit* atau hakim dianggap mengetahui semua hukum.

Dengan demikian, dari perspektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, praktek *Judicial Activism* dalam penyelesaian perkara lingkungan membuka peluang pada sumber-sumber hukum yang sifatnya materiil dari faktor-faktor sosiologis antropologis. *Judicial Activism* dalam perkara lingkungan hidup diharapkan terutama karena dalam sengketa lingkungan hidup, kerap terdapat penetrasi kepentingan ekonomi yang kapitalistik dan ditopang pola-pola birokratik yang koruptif. Pada akhirnya, agar dapat dibenarkan, *Judicial Activism* dalam perkara lingkungan hidup harus dilandasi oleh prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan selain prinsip hukum universal. Pada akhirnya, yang dituju adalah pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, pembangunan kesejahteraan sosial yang berwawasan lingkungan, serta upaya-upaya untuk memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Peranan hakim dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah mewujudkan fungsi protektifnya bagi perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi umat manusia untuk memperoleh dan mempergunakan lingkungan hidup alam sekitarnya. Hakim dalam melakukan penegakan hukum lingkungan hidup harus memiliki (1) Kompetensi di bidang lingkungan hidup dengan memiliki sertifikat hakim lingkungan hidup dan (2) Melakukan *Judicial Activism* secara konsisten untuk menciptakan keadilan tidak hanya pada pelaku tetapi seluruh *stakeholder* yaitu masyarakat, generasi mendatang, dan umat manusia. Penjatuhan sanksi oleh hakim bagi pelanggar hukum lingkungan hidup harus dapat memberi efek preventif khusus dan preventif umum.

Peranan hakim dalam penegakan hukum lingkungan sangatlah penting karena tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari kualitas putusan yang

dihasilkan, hakim adalah seorang yang memberi nyawa terhadap bunyi pasal undang-undang dengan penerapan yang tidak berhenti pada bunyi konteks undang-undang namun juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan pada praktiknya *Judicial Activism* bagi hakim.

Pengertian *Judicial Activism* berangkat dari sebuah filosofi yang melandasi pembuatan putusan peradilan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan putusan di antaranya pada pandangan hakim terhadap perkembangan aturan baru, dinamika hukum dan sebagainya.<sup>7</sup> Peran *Judicial Activism* sangatlah penting terutama dalam bidang-bidang hukum yang menyangkut lingkungan hidup, pertambangan, kehutanan, dan lainnya yang berkaitan dengan tindakan pemerintah atau penguasa dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari kualitas putusan yang dihasilkan. Seorang hakim selain *Learned In Law* juga harus *Skilled In Law* yakni harus paham benar terhadap substansi dan penerapan hukum dalam suatu kasus. Dari tangan hakim, ilmu hukum menjadi *Applied Science*.

Negara yang menjunjung hak-hak demokrasi dan hak asasi manusia, praktik *Judicial Activism* dijadikan sebagai legal adaptasi terhadap perubahan sosial dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada guna mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif.<sup>8</sup> Istilah *Judicial Activism* ini pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947 dalam majalah *Fortune*.<sup>9</sup> Umumnya, judicial activism selalu dilekatkan dalam konteks di mana hakim membuat aturan hukum (*Judges Making Law*) dalam putusannya.

Brian Galligan mendefinisikan *Judicial Activism* sebagai kontrol atau pengaruh oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administratif.<sup>10</sup> Sementara itu, menurut *Black's Law Dictionary*, *Judicial Activism* diartikan sebagai suatu konsep yang dimana keputusan hakim terhadap sebuah kebijakan yang

---

<sup>4</sup> Indriati Amarini, *Keaktifan Hakim dan Peradilan Administrasi*, Purwokerto: UMP Press, 2017, hlm. 53

<sup>8</sup> Buck, Christopher G., *Judicial Activism dalam Gary L. Anderson dan Kathryn G. Herr, editor, Encyclopedia of Activism and Social Justice*, (California: SAGE Publication), 2007, 785.

<sup>9</sup> Kmiec, Keenan D. "The Origin and Current Meanings of Judicial Activism", *California Law Review, Volume 92, Issue 5, (Oktober 2004): 1446*.

<sup>10</sup> Galligan, Brian, *Judicial Activism in Australia dalam Kenneth M. Holland, editor, Judicial Activism in Comparative Perspective*, (London: Macmillan), 1991, 71.

didapat dari proses demokratis diambil dari pandangan pribadinya. Putusan yang demikian biasanya diperkuat oleh pengetahuan dan pemahaman hakim supaya dapat menemukan pelanggaran terhadap konstitusi, hakim dapat menolak kebijakan yang telah diputuskan.<sup>11</sup>

Keyakinan hakim merupakan salah satu dari teori hukum pembuktian. Setidaknya dikenal 3 macam teori hukum pembuktian, yaitu:<sup>12</sup>

1. Teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif;
2. Teori pembuktian menurut keyakinan hakim; dan
3. Teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Keyakinan hakim dalam pembuktian diperlukan untuk menilai alat bukti atau fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahkan, jika merunut kepada teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim secara konvensional, seorang hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” semata dengan tidak terikat kepada suatu aturan (*bloot gemoediljke overtuiging, conviction intime*). Sehingga dengan berpedoman pada keyakinan hakim, praktik *judicial activism* ini dapat dihidupkan sejalan dengan prinsip-prinsip *rule of law* yang lebih tercermin pada cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi, karena hakim dalam memutus perkara menggunakan *practical reason* yang tentunya sangat dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing individu. Sedangkan tidak seorangpun mampu menilai rasio praktis kecuali dirinya sendiri melalui nuraninya.

Hakim yang memberi nyawa terhadap bunyi pasal undang-undang dengan penerapan yang tidak berhenti pada bunyi konteks undang-undang namun juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Oleh sebab itu hakim “*are forever condemned for the rest of their lives to continue studying the law.*” Praktik *Judicial Activism* bagi hakim dalam menyelesaikan perkara lingkungan membuka peluang pada sumber-sumber hukum yang sifatnya materiil dari factor-faktor sosiologis antropologis. Salah satu persoalan yang dihadapi dalam sengketa lingkungan hidup adalah begitu kuatnya penetrasi

---

<sup>11</sup> Garner, Brian A. dan Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (Minnesota: West Group), 2004.

<sup>12</sup> Faqih, Mariyadi. 2016. “Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Pemilukada”. *Jurnal Konstitusi* 10 (1):117-42

kepentingan ekonomi yang kapitalistik dan ditopang polapola pemerintahan yang birokratik koruptif. Pijakan transformatif bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dengan perspektif transendental. Adapun transendensi bermakna teologis, yakni ketuhanan artinya beriman kepada Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Menguji dan mengadili perkara lingkungan harus mengutamakan nilai-nilai transendental sebab objek yang menjadi sasaran adalah keselamatan dan keberlangsungan ekosistem alam yang merupakan ciptaan Sang Khalik.<sup>13</sup>

*Judicial Activism* merupakan salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki, oleh karena prakteknya penanganan perkara lingkungan hidup memiliki sifat yang rumit dan sering bersisian dengan 3 (tiga) sektor hukum dibidang pidana, perdata dan administrasi dan juga menggunakan bukti-bukti ilmiah (*Scientific Evidence*), sehingga dalam perkara lingkungan hidup hakim diharapkan dapat bersikap progresif, berani menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan *Judicial Activism*<sup>14</sup>.

Pada dasarnya, *Judicial Activism* bertujuan agar pengambilan putusan oleh hakim mewujudkan keadilan. *Judicial Activism* merupakan sebuah “*Judicial Discretion*” yang lahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai. Upaya penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia.

Perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan menjadi masalah berkaitan dengan hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, karena berdasarkan pernyataan tersebut bisa diambil suatu konklusi bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundangundangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu

---

<sup>13</sup> Bitu Gadsia Spaltani. 2018. Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim Dalam Mewujudkan Ekokrasi Di Indonesia). *Jurnal Law And Justice*, 3(2):98-112

<sup>14</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Indonesia No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.

Dalam konteksnya pada kekuasaan kehakiman di Indonesia, *Judicial Activism* tergambar pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No.48/2009”), yaitu bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena lekat dengan proses penemuan hingga pembuatan hukum, *Judicial Activism* juga menjadi sarana bagi para hakim untuk memenuhi Pasal 10 ayat (1) UU No.48/2009, yaitu larangan bagi pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas sebagai manifestasi adagium *ius curia novit* atau hakim dianggap mengetahui semua hukum. Dalam *Judicial Activism* para hakim cenderung memposisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi.

Sehubungan dalam hal tersebut, agar *Judicial Activism* yang diterapkan oleh hakim dapat dibenarkan, *Judicial Activism* harus dilandasi pada prinsip hukum, sehingga tidak bisa dilepas hanya berdasarkan diskresi pengadilan semata.<sup>15</sup> Selain itu, terdapat prinsip-prinsip dari “*Virtue Jurisprudence*” yang dapat dijadikan justifikasi ketika hakim menggunakan pendekatan *Judicial Activism*, diantaranya sebagai berikut.

- (1) *Principled Implicationism*, untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara, baik yang tersurat maupun tersirat di dalam konstitusi;
- (2) *Principled Minoritariansim*, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok minoritas atau rentan yang memperoleh dampak negatif dari proses keputusan yang sekadar didasarkan pada pertimbangan mayoritas;
- (3) *Principled Remedialism*, untuk memulihkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar, baik yang bersifat individual maupun kelompok;

---

<sup>15</sup> Dicky Eko Prasetyo, Adam Ilyas.2022. *Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi. Negara Hukum: 13( 2): 247-265*

(4) *Principled Internationalism*, untuk menyesuaikan perkembangan keadilan global dengan menggunakan perbandingan dan hukum internasional.

Dengan demikian, dari perspektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, praktek *Judicial Activism* dalam penyelesaian perkara lingkungan membuka peluang pada sumber-sumber hukum yang sifatnya materiil dari faktor-faktor sosiologis antropologis. *Judicial Activism* dalam perkara lingkungan hidup diharapkan terutama karena dalam sengketa lingkungan hidup, kerap terdapat penetrasi kepentingan ekonomi yang kapitalistik dan ditopang pola-pola birokratik yang koruptif.

Pada akhirnya, agar dapat dibenarkan, *Judicial Activism* dalam perkara lingkungan hidup harus dilandasi oleh prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan selain prinsip hukum universal. Pada akhirnya, yang dituju adalah pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, pembangunan kesejahteraan sosial yang berwawasan lingkungan, serta upaya-upaya untuk memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Namun perlu diingat walaupun hakim mempunyai peran untuk penemuan dan pembentukan hukum, kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun eksekutif. Keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Kekuasaan keputusan kehakiman hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu”. Oleh sebab itu, menurut penulis perlu melihat bagaimana *Judicial Activism* digunakan oleh hakim dalam mengeluarkan putusan.

*Judicial Activism* sangat populer di negara Anglo-Saxon seperti di Amerika dan India. Bagi negara penganut Anglo-Saxon, *Judicial Activism* merupakan sebuah kebutuhan dalam sistem hukum *Rule Of Law* untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Di Amerika dan India, *Judicial Activism* diberlakukan untuk melindungi kaum minoritas serta masyarakat kelas bawah dari hukum positif yang

sewenang-wenang.<sup>16</sup> Selain di negara Anglo-Saxon, *judicial activism* juga populer di negara bersistem hukum campuran seperti di Afrika Selatan. Di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, *Judicial Activism* diterapkan untuk mempromosikan hak-hak masyarakat seperti kesehatan, tempat tinggal dan permasalahan ekonomi.<sup>17</sup> Karena itu, peradilan di negara yang menerapkan *Judicial Activism* selalu mendapat dukungan dan legitimasi publik agar bisa terus membuat putusan yang memberikan kesejahteraan.<sup>18</sup> Mereka percaya bahwa aturan yang dibuat tidak selalu adil dan baik maka diperlukan doktrin *Judicial Activism* agar hakim dapat menilai aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Penerapan *Judicial Activism* dalam Perkara Pidana adalah Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak dalam kasus PT Triomas *Forestry Development* Indonesia 79 atau selanjutnya disebut PT Triomas FDI bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. PT Triomas FDI memiliki lahan seluas 6.335,036 Ha terletak di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Awal bulan Februari 2014 telah terjadi kebakaran di lahan PT Triomas FDI, yang mana pada saat kejadian sedang musim kemarau.

Lahan yang terbakar adalah blok-blok C0, C6, C7A, C7B, B8, B9, B10, B13, C14, C15, C16, D15, D16, D17, E17, F17 dan F16 dengan luasan 140 ha (seratus empat puluh hektar). Kebakaran berasal dari lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan milik PT Triomas FDI. Pada saat kebakaran, semua pekerjaan di perusahaan tersebut dihentikan untuk melakukan pemadaman dan juga telah ada bantuan dari kontraktor yang ada di divisi lain. Selain itu PT Triomas FDI memberikan laporan terjadinya kebakaran kepada pihak kepolisian, sehingga turun bantuan dari polisi.

Meskipun memiliki sarana prasarana pengendalian kebakaran, berdasarkan UKP4 sarana prasarana yang dimiliki oleh PT Triomas FDI tidak sesuai dengan ketentuan dan sebelumnya sudah pernah dilakukan pelatihan kebakaran tahun 2013 yang seharusnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga hasilnya

---

<sup>16</sup> Indriati Amarini, "Implementation of Judicial Activism in Judge's Decision," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 1 (2019): 24-25., <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>

<sup>17</sup> Rodríguez-Garavito, "Beyond the Courtroom," 1672.

<sup>18</sup> Bagus Surya Prabowo. 2022. *Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. Volume 19, Nomor 1,*

PT Triomas FDI kurang patuh, artinya banyak kewajiban-kewajiban yang tidak dijalankan. Adanya kebakaran tersebut mengakibatkan masyarakat menderita sesak nafas, bahkan terdapat 2 (dua) orang anak yang dirawat di rumah sakit. Dalam putusannya Nomor 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak, hakim memutus bersalah PT Triomas FDI karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan berupa balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan sikap terdakwa dikemudian hari. Selain itu, berpijak pada terwujudnya penegakan hukum khususnya bidang lingkungan hidup maka terhadap PT Triomas FDI dijatuhi pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak. Meskipun tidak akan kembali sempurna seperti sebelum terjadi kebakaran, oleh karenanya untuk mengembalikan fungsi tanah dan memperbaiki lahan yang rusak akibat kebakaran tersebut PT Triomas FDI dikenakan biaya pemulihan.

Dalam putusannya hakim telah melakukan *Judicial Activism* berupa adanya pengenaan biaya pemulihan. Adanya biaya pemulihan merupakan implimentasi dari prinsip pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*), yang dalam hal ini merupakan sebuah inovasi penyelesaian melalui kebijakan yang berbasis *Environmental Justice* agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang dapat diterima. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat sama-sama melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebakaran hutan, Tidak hanya itu, terkait dengan kealpaan yang dilakukan PT Triomas FDI sebagaimana pertimbangan di atas sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*) yaitu, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

Penerapan *Judicial Activism* pada perkara perdata dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Smda dengan pihak yang beperkara yaitu Komari, dkk sebagai

Penggugat melawan Walikota Samarinda, dkk sebagai Tergugat. Dalam hal ini Tergugat telah melakukan penerbitan izin usaha pertambangan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi; kelalaian dalam penetapan prosedur pemberian izin pertambangan; kelalaian dalam pengawasan pelaksanaan izin pertambangan, pasca tambang, dan reklamasi; dan penggunaan batubara yang berlebihan merupakan kontributor Gas Rumah Kaca (GRK). Sehingga memicu terjadinya pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dampak dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial terhadap seluruh warga Kota Samarinda yang terkena dampak dari terjadinya perubahan iklim. Pengaruh akibat adanya perbuatan Tergugat sangat berdampak di bidang kesehatan, pertanian, masyarakat pesisir, dan sebagainya. Selain itu, warga negara tidak dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik, akibat ini tidak saja bisa dirasakan sekarang tetapi juga dimasa-masa yang akan datang. Putusan ini menjadi salah satu tonggak baru dalam terobosan hukum, karena hakim dalam memutus perkara memperlihatkan bahwa gugatan warga negara telah diakui dalam sistem peradilan di Indonesia dan memberikan perhatian khusus terhadap isu perubahan iklim. Dalam pertimbangannya, hakim telah menilai adanya kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hakim dalam pertimbangannya sudah mengakui bahwa perubahan iklim telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan pertambangan batubara dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Hakim menghukum Para Tergugat untuk mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batubara yang meliputi: evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan batubara yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan Kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan batubara. Meskipun salah satu petitum warga terkait model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat Kota Samarinda tidak dikabulkan, dengan adanya putusan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwasanya sudah ada keberpihakan hakim terhadap perkara lingkungan hidup.

Pertimbangan Hakim menyatakan secara prinsip, barangsiapa yang menimbulkan kerugian diwajibkan untuk membayar kerugian tersebut. Hal ini senada dengan prinsip pencemar membayar (the Polluter Pays Principle): *whoever is responsible for damage to the environment should bear the costs associated with it.*<sup>19</sup> Prinsip "pencemar membayar" merupakan konsep yang sering disebut dalam deklarasi internasional dan kemudian diadopsi dalam berbagai konvensi internasional, menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum lingkungan internasional. Dokumen internasional pertama yang merujuk pada prinsip pencemar membayar adalah Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 1972. OECD merupakan organisasi ekonomi internasional yang didirikan oleh 34 negara pada tahun 1961, dengan tujuan memajukan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global.

Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada prinsip pencemar membayar adalah *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 1972*, yaitu sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan oleh 34 negara pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia. Badan ini mendukung prinsip pencemar membayar untuk mengalokasikan biaya pencegahan polusi dan tindakan kontrol untuk mendorong pengelolaan sumber daya lingkungan secara rasional dan menghindari penyimpangan pada perdagangan dan investasi internasional.

Rekomendasi tersebut menjelaskan prinsip pencemar yang menuntut bahwa para pelaku pencemaran bertanggung jawab atas biaya-biaya yang diperlukan untuk menjaga kondisi lingkungan tetap layak atau dalam kondisi yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan langkah-langkah ini harus mencerminkan nilai barang dan jasa yang telah menyebabkan pencemaran selama proses produksi dan konsumsi. Penerapan prinsip pencemar membayar sebagai sebuah risiko dari pelaku usaha melakukan usahanya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

---

<sup>19</sup> *United Nations Environmental Programme (UNEP), 1992*

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pertimbangan tuntutan ganti rugi lingkungan terdapat pada bagian menimbang huruf b dan c yang menyatakan bahwa, “Besaran ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa atau putusan pengadilan”.<sup>20</sup>

Dari perspektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, praktek *Judicial Activism* dalam penyelesaian perkara lingkungan membuka peluang pada sumber-sumber hukum yang sifatnya materil dari faktor-faktor sosiologis antropologis. *Judicial Activism* dalam perkara lingkungan hidup diharapkan terutama karena dalam sengketa lingkungan hidup, kerap terdapat penetrasi kepentingan ekonomi yang kapitalistik dan ditopang pola-pola birokratik yang koruptif.<sup>21</sup> Pada akhirnya, agar dapat dibenarkan, *Judicial Activism* dalam perkara lingkungan hidup harus dilandasi oleh prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan selain prinsip hukum universal. Pada akhirnya, yang dituju adalah pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, pembangunan kesejahteraan sosial yang berwawasan lingkungan, serta upaya-upaya untuk memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Hakim sebagai salah satu dari Empat Pilar Penegakan Hukum memiliki peran penting untuk mengimplementasikan kerangka hukum yang ada guna melindungi lingkungan hidup karena memiliki posisi strategis sebagai berikut.

- 1) Hakim merupakan penegak peraturan perundang-undangan termasuk yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pemanfaatan sumber daya alam. Perlindungan lingkungan hidup tidak hanya sebatas prinsip, tapi sudah menjadi norma hukum dalam undang-undang. Pada banyak kasus, perkara lingkungan hidup merupakan titik temu dari penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Dengan

---

<sup>20</sup> Elly Kristiani Purwendah, Eti Mul Erowati. 2021. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2):340-355

<sup>21</sup> Bitu Gadsia Spaltani, “Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim dalam Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia), *Law & Justice Jurnal*, Vol.3, No.2, Oktober 2018, hlm. 110

terbukanya kesempatan untuk membawa kasus lingkungan hidup ke pengadilan dalam ketiga kamar hukum ini, makin besar pula peran hakim dalam memberikan putusan yang tidak hanya adil bagi masyarakat tapi juga adil bagi lingkungan.

- 2) Putusan Hakim dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup. Hakim juga dapat berperan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan, contohnya hakim pada peradilan tata usaha negara berperan memastikan kesesuaian Surat Keputusan pejabat terkait perizinan lingkungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk dalam hal terdapat gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yang diajukan masyarakat terdampak, dan/atau gugatan organisasi lingkungan hidup selaku wakil kepentingan lingkungan hidup.
- 3) Hakim berperan untuk memerintahkan pemulihan atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Pada perkara pidana, hakim dapat berperan dalam pemulihan lingkungan hidup dengan menjatuhkan putusan yang tidak hanya bersifat punitif, tapi juga mengedepankan proses pemulihan lingkungan. Dalam hal ini, UU No.32 Tahun 2009 telah mengatur opsi pidana tambahan. Pada perkara perdata, hakim hendaknya juga dapat menjatuhkan putusan yang memperhatikan pemulihan lingkungan dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan.
- 4) Hakim merupakan pelopor perubahan hukum melalui putusannya (*Judicial Activism*). Dalam hal ini, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, melainkan juga penafsir dan juga penggerak undang-undang agar hidup sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat dan/atau menjadi kebutuhan masyarakat. Judicial activism terutama menjadi strategis bagi hakim untuk menafsirkan kekosongan hukum atau suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas agar dapat berpihak pada prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup

Penemuan hukum oleh hakim merupakan sumber hukum dalam sistem yang berlaku di Indonesia dikenal adanya metode penemuan hukum (*rechtvinding*) sebagai salah satu atau bentuk *tehniko juridik* yang dihasilkan oleh kombinasi antara ilmu pengetahuan dan pengalaman hakim sebagai profesi (*knowledge and*

*experience*). *Judicial activism* dalam proses peradilan mensyaratkan kemampuan (profesionalitas) hakim dalam memutus perkara, karena untuk mencari dan menemukan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan, hakim harus menguasai berbagai metode dan cara menemukan hukum. Pada hakekatnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna, pasti didalamnya ada kekurangan dan keterbatasan. Tidak ada perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya atau jelas sejelas-jelasnya. Aturan perundang-undangan bersifat statis dan *rigid* (kaku) sedangkan perkembangan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan ungkapan “*Het recht hink achter de feiten ann*” yaitu hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya. Oleh karena itu suatu peristiwa konkrit harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi dan menciptakan aturan hukumnya dilakukan agar hukumnya dapat diketemukan. Untuk menemukan hukumnya dalam suatu peristiwa diperlukan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul Peran Hakim dalam Penerapan *Judicial Activism* pada Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa Urgensi *Judicial Activism* pada penyelesaian tindak pidana dan sengketa lingkungan hidup?
2. Bagaimana Penerapan *Judicial Activism* pada penyelesaian tindak pidana dan sengketa lingkungan hidup?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dalam ruang lingkup Hukum Pidana pada umumnya, dan dikhususkan lagi pada pembahasan substansi yang berkaitan dengan Peran Hakim dalam Penerapan *Judicial Activism* pada Penyelesaian Tindak Pidana dan Sengketa Lingkungan Hidup.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai uraian permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis urgensi *Judicial Activism* pada penyelesaian tindak pidana dan sengketa lingkungan hidup
- b. Untuk mendeskripsikan Penerapan *Judicial Activism* pada penyelesaian tindak pidana dan sengketa lingkungan hidup

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Temuan hasil penelitian ini disumbangkan untuk tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan terkait Peran Hakim dalam Penerapan *Judicial Activism* pada Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup. diharapkan penelitian ini dapat menjadi *lesson learned* bagi Penerapan *Judicial Activism* pada Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup.

- b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademi maupun praktisi terkait dengan pengembangan keilmuan hukum kepidanaan dengan topik peran hakim dalam Peran Hakim dalam Penerapan *judicial activism*
- 2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelas Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### a. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement dan application* (Amerika).

Hakim sebagai aktor penegak hukum dan keadilan harus mampu mengikuti perkembangan hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan kewenangannya seorang Hakim harus mampu menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, hal itu dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan. Penemuan hukum oleh Hakim dalam kaitan dengan perluasan objek serta ruang lingkup Praperadilan semakin hari semakin luas dan bertambah. Pada awalnya muncul dari penemuan hukum oleh Hakim Praperadilan melalui pertimbangan hukum dalam putusannya, dan bahkan hingga saat ini telah ada 4 (empat) Putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memperluas ruang lingkup dan objek praperadilan. Hal tersebut tentu menimbulkan implikasi dan permasalahan, apakah sebenarnya penemuan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan hukum dimasyarakat

Hakim sebagai aktor penegak hukum dan keadilan harus mampu mengikuti perkembangan hukum yang berkembang di dalam masyarakat, sebab seringkali dinamika yang muncul dimasyarakat jauh lebih cepat berkembang dari tatanan hukumnya sendiri. Beberapa perkara yang diajukan ke Pengadilan di antaranya terdapat perkara yang aturan hukumnya sendiri tidak ada atau belum dibuat, dan oleh karena Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, dengan demikian seorang Hakim dengan kewenangannya harus mampu menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada. Sebagai perwujudan pilar yudikatif, hakim dibekali dengan kewenangan istimewa untuk dapat menciptakan norma hukum (*judge made law*) melalui mekanisme penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dengan dasar sebagaimana tersirat dalam Pasal 5 ayat (1)

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Kewenangan untuk dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat tentu harus disertai dengan pola berpikir yang progresif, kecerdasan spiritual, serta intuisi hakim dalam menyelesaikan setiap perkara yang diadilinya.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek, sebab penemuan hukum dalam putusan pengadilan tidak menutup kemungkinan menjadi yurisprudensi dijadikan preseden oleh hakim-hakim selanjutnya. Penemuan hukum oleh hakim harus berdasarkan pada tuntutan kenyataan bahwa telah benar-benar terjadi kekosongan hukum, dan masyarakat membutuhkan keadilan dengan mempercayakan penyelesaian permasalahannya melalui sarana pengadilan dan hakim. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soejono Koesoemo Sisworo: “Bahwa hakikat penemuan hukum, yaitu selalu berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan tetap dalam lingkungan sistem hukumnya.”<sup>22</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>23</sup> Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offenseatauacriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah

---

<sup>22</sup> Otje Salman, Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 61

<sup>23</sup> Harun M.Husen, 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.58

<sup>24</sup> Soe rjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

aslinaryapun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*.<sup>25</sup>

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>26</sup>

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>27</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>28</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:

- a. Delik *Comissionis*

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama) hlm. 59.

<sup>26</sup> Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Malang: UM press dan FH UB) hlm. 21

<sup>27</sup> Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas hukum pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia) hlm.130.

<sup>28</sup> *ibid*

*Delik Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. *Delik Ommissionem*

*Delik Ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. *Delik Comissionis per Ommissionem Commissa*

dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340KUHP). Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacani pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>29</sup> Roeslan Saleh menjelaskan, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Moljatno.1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara) hlm. 34

<sup>30</sup> Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru) hlm. 75.

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>31</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>32</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>33</sup> Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

---

<sup>31</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11

<sup>32</sup> Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djembatan, hlm. 133.

<sup>33</sup> M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273

<sup>34</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Secara Teoritis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

- 1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.<sup>35</sup>

- 2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>36</sup>

- 3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*). Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Ghana Indonesia, hlm. 241.

<sup>36</sup> Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Bandung : Citra Aditya, hlm. 56.

pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.<sup>37</sup>

- 4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*). Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".<sup>38</sup> Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :<sup>39</sup>
  - a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*.
  - b. Kewajiban seorang saksi Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat

---

<sup>37</sup> D. Simons. Dalam Darwin Prinst, 1998, Op.Cit. hlm. 65

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, hlm. 20.

dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

- c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah"
- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.
- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

## b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak *klimaks* dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Teori Keseimbangan
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
3. Teori Pendekatan Keilmuan
4. Teori Pendekatan Pengalaman
5. Teori *Ratio Decidendi*
6. Teori Kebijakan Aspek

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

<sup>41</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

<sup>42</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Makna *Judicial Activism* merupakan sebuah kebijaksanaan lembaga yudisial yang terlahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai. *Judicial Activism* menghendaki pengadilan untuk memastikan keadilan benar-benar dapat digapai setiap warga negara. Pandangan ini menolak gagasan tradisional tentang fungsi kekuasaan kehakiman yang sebatas hanya menafsirkan hukum yang dianggap seringkali tidak menyelesaikan masalah. Penolakan terhadap gagasan tradisional yang konservatif mengenai fungsi pengadilan ini menjadikan hakim dengan pandangan demikian disebut sebagai *Judges Activist*.

Kelompok *Judicial Restraint*, menentang konsep tersebut, karena menurutnya praktik *Judicial Activism* dapat merendahkan dan merusak sistem demokrasi perwakilan melalui otokrasi yudisial dengan adanya campur tangan lembaga yudisial dalam membuat peraturan melalui amar putusan. Ancaman-ancaman *Judicial Activism* diuraikan sebagai berikut:

- a. Keengganan dari pengadilan untuk tunduk pada keputusan dari cabang kekuasaan lain yang terpilih secara demokratis;
- b. Kegagalan pengadilan untuk tunduk pada gagasan-gagasan yang orisinal ketika memutuskan sebuah perkara;
- c. Kegagalan pengadilan untuk mematuhi batasan dari kekuasaannya sendiri;
- d. Penciptaan teori-teori dan hak baru dalam *doktrin konstitusional*;
- e. Penggunaan kekuasaan pengadilan untuk memaksa kewajiban afirmatif yang sedang berlangsung terhadap pemerintah atau untuk mengambil alih tugas dari institusi pemerintah dibawah pengawasan pengadilan; dan
- f. Penggunaan kekuasaan pengadilan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat partisan.

Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan

dan mencegah kesewenang-wenangan.<sup>43</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau stelsel pembagian kekuasaan (*distribution of power*), tetapi sebagai suatu *conditio sine quanon* bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.<sup>44</sup>

Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

Prinsip ketidakberpihakan serta administrasi kehakiman di negara hukum modern (*modern constitutional state*) ada dua prinsip dan menjadi prasyarat utama dan system perdilannya, yaitu :

- 1) *the principle of judicial independence*, dan
- 2) *the principle of judicial impartiality*.

Prinsip kemandirian (independensi) itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.<sup>45</sup> Di samping itu, independensi juga harus tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan (rekrutmen), masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim. Khusus mengenai penggajian hakim, kekuasaan kehakiman di Indonesia belum mandiri karena sistem penggajian hakim masih ditentukan oleh pemerintah

---

<sup>43</sup> M. Scheltema, *De Rechtsstaat*, dalam J.W.M. Engels, *et.al.*, 1989, *De Rechtsstaat Herdacht*, Zwolle:Tjeen Willink, hlm.15-17

<sup>44</sup> Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISBA, hlm.7

<sup>45</sup> Ofer Raban, 2003. *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, hlm.1.

(eksekutif). Sehingga karena itu, tingkat kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara belum setara dengan hakim-hakim di negara lain.

Independensi tidak hanya berlaku atas pribadi hakim namun juga lembaga pengadilan. Secara kelembagaan independensi kekuasaan kehakiman mencakup otonomi dalam mengelola pengadilan dan para pegawai administrasinya, menyiapkan anggaran pengadilan, pemeliharaan gedung-gedung pengadilan, dan lain sebagainya (hal non yustisi kepegawaian, administrasi, anggaran).<sup>46</sup>

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka membutuhkan lebih dari soal administrasi peradilan satu atap. Peradilan juga harus diterapkan sesuai asas peradilan yang baik seperti:

- 1) Persidangan terbuka untuk umum (Pasal 17 – 18 UU Kekuasaan Kehakiman);
- 2) Peradilan dilaksanakan secara imparial (tidak memihak, obyektif):

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman hakim aktif memimpin sidang (persidangan bersifat akusatorial) tetapi harus imparial dengan tidak memihak, serta bersikap obyektif dengan mendengar berbagai pihak (*audi et alteram partem*);

- 1) Putusan dijatuhkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- 2) Pelaksanaan peradilan bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 3) Independensi hakim (yang mencakup berbagai kategori) diimbangi dengan akuntabilitas: Hakim dapat diberhentikan (Pasal 25 UUD 1945) dan Komisi Yudisial dibentuk untuk “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim” (Pasal 24B UUD 1945).

Tampak bahwa peradilan yang baik menuntut penerapan prinsip transparansi (misalnya: mendengar para pihak, putusan di muka umum) dan akuntabilitas (seperti: peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan; menjatuhkan putusan dengan pertimbangan; tersedia upaya hukum).

Terdapat beberapa model akuntabilitas kekuasaan kehakiman:

---

<sup>46</sup> P.H. 1999. Lane menyebut empat komponen independensi sebagai berikut: Non-political appointments to a court; Guaranteed tenure and salary for judges; Executive and legislative non-interference with court proceedings and or office holders; Budgetary and administrative autonomy. Dalam Helen Cunningham. *Fragile Bastion: Judicial Independence in the Nineties and Beyond*, hlm. 4.

1. *Political, constitutional accountability*: peradilan bertanggung jawab kepada lembaga politik, termasuk dimakzulkan (*impeachment*) oleh parlemen, dan tunduk kepada konstitusi;
2. *Societal accountability*: kontrol masyarakat melalui media massa, eksaminasi putusan hakim, kritik terhadap putusan yang dipublikasikan, kemungkinan dissenting opinion dalam putusan (ini juga merupakan bentuk akuntabilitas profesional);
3. *Legal (personal) accountability*: hakim dapat diberhentikan dari jabatannya melalui majelis kehormatan hakim; hakim bertanggung jawab atas kesalahan putusannya. Untuk itu tersedia upaya hukum terhadap putusan hakim (Indonesia: dari banding hingga kasasi dan peninjauan kembali).
4. *Legal (vicarious) accountability*: negara bertanggung jawab (*state liability*) atas kekeliruan atau kesalahan putusan hakim; negara dapat meminta hakim untuk ikut bertanggung jawab bersama negara (*concurrent liability*).

Independensi yudikatif dibatasi oleh asas-asas umum untuk berperkara yang baik, oleh hukum yang berlaku, kebebasan tersebut terikat atau terbatas (*gebonden vrijheid*).<sup>47</sup> Kekuasaan kehakiman harus diimplementasikan menurut nilai keadilan, rambu-rambu hukum prosedural maupun substantif/materiil, serta kepentingan pihak yang berperkara merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman.<sup>48</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat kekuasaan negara untuk sepenuhnya mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam *rechtsidee* untuk diwujudkan dalam suatu keputusan hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara hukum yang juga individual konkret.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> A. Hamzah, “*Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*” dalam BPHN, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, hlm 51.

<sup>48</sup> P.E. Lotulung, “Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum”, dalam Hasil-hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tahun 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Pedata Indonesia, hlm. 18-19

<sup>49</sup> Moh. Koesnoe, 1997, *Yuridisme Yang Dianut Dalam Tap MPRS No.XIX/1966*, Varia Peradilan, No.143 Tahun XII, h.138.

Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara.<sup>50</sup> Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.<sup>51</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar *pertanyaan (the fourway test)* berupa<sup>53</sup>:

---

<sup>50</sup> Lihat Paulus Effendie Lotulung, 1999, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Keluasaan Dan Pertanggungjawaban Jawab Politik*, dalam Seminar Hukum Nasional Ke-VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, BPHN Departemen Kehakiman, hlm.156-170.

<sup>51</sup> Sunaryati Hartono, 1982, *Apakah The Rule of Law Itu ?*, Bandung: Alumni, h.45.

<sup>52</sup> Sudarto.1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hal 74

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi.2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.Hal 136

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>54</sup>

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu<sup>55</sup>

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Ppidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar

---

<sup>54</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hal 67

<sup>55</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hal 96

oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu:

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.<sup>56</sup> Ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>
  1. Teori keseimbangan yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
  2. Teori pendekatan seni dan intuisi pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa

<sup>56</sup> [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf)

<sup>57</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 102.

atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori pendekatan pengalaman pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori kebijaksanaan menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut<sup>58</sup> :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,

---

<sup>58</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 74.

2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Pertimbangan hakim yang kedua mengenai aspek filosofis, yang merupakan aspek berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Aspek yang ketiga adalah aspek sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis tersebut dalam penerapannya sangat memerlukan pengetahuan yang luas, pengalaman serta kebijaksanaan yang mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Sangat sulit dalam penerapannya karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Agar putusan dianggap adil dan diterima di masyarakat maka pencantuman ketiga unsur tersebut diperlukan<sup>59</sup>

Pertimbangan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hukum dan keadilan sebagai dasar memutus perkara. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadilan akan berusaha mengatasi segala hambatan serta rintangan yang ada guna membantu para pencari keadilan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap, pengadilan diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan kepadanya dan dilarang menolak dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Oleh karena itu, hakim harus mencari hukumnya dan

---

<sup>59</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

menemukan hukumnya dengan melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas.

Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagi pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil. Tentunya dalam menjalankan tugasnya hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum menurut L.M. Friedman terdiri dari 3 (tiga) unsur (*Three elements of legal system*), yaitu “*structure*”, “*substance*”, “*legal culture*” ketiga unsur ini akan dijabarkan sesuai dengan kondisi sosial Indonesia.

1. Struktur, adalah kerangka bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jika konsepsi Friedmen di atas digunakan untuk menjelaskan keadaan struktur hukum di Indonesia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hokum, dan mengevaluasi apakah birokrasi penegakan hukum yang telah disusun dan beropraional selama ini benar-benar dapat bergerak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum.
2. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam system itu. Mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat), dan bukan hanya aturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang. Aturan hukum sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan perumusannya harus mengikuti kaidah yang baik, aspiratif, adil dan dapat dilaksanakan.

Akan tetapi apabila perumusan undang-undangnya tidak baik, hal ini justru akan berakibat sebagai faktor kriminogen atau penyebab timbulnya kejahatan. Kelemahan dari unsur *substance* dapat terjadi pada saat pembuatan undang-undang yaitu pada tahap formulasi (kebijakan *legislative*). Kebijakan ini sangat sentral dan strategis, karena kebijakan ini mengalokasikan

kekuasaan Negara (melalui aparaturnya hukum) dalam bentuk aturan-aturan hukum. Hal ini berarti bahwa kebijakan *legislative* menghasilkan perumusan undang-undang yang tidak baik, maka disinilah titik awal terjadinya kegagalan dalam upaya penanggulangan kejahatan, bahkan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kejahatan.

Di samping kegagalan dalam perumusan undang-undang dapat juga terjadi suture peraturan perundang-undangan substansinya saling bertentangan baik secara horizontal atau vertikal, terjadinya hal demikian karena pada tahap ini terdapat distorsi kepentingan baik ideologi, politik, ekonomi dan masalah social. Kemudian apabila dilihat siap-siapa pelaku pembuat kebijakan tersebut adalah mereka (legislator) yang terdiri dari kumpulan orang-orang partai politik dengan latarbelakang pendidikan yang terbatas pemahamannya tentang legal drafting dan tentang asas-asas hukum dan masyarakat, lebih-lebih hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadaan demikian juga mempengaruhi kebijakan hakim dalam mengambil putusan, oleh karenanya hakim dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya terutama dibidang ilmu pengetahuan hukum dan teknologi dalam menghadapi perkembangan dan kepentingan hukum masyarakat lokal, nasional dan global.

3. *Legal culture* (budaya hukum), ketepurukan hukum di Indonesia tidak semata mata kesalahan dari pembentuk undang-undang, seolah-olah krisis hukum yang terjadi semata-mata karena buruknya kualitas perundang-undangan, lebih-lebih apabila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih merupakan peninggalan warisan zaman jajahan (Belanda). Untuk itu perlu pengamatan yang menyeluruh atau meminjam istilah Yusriadi.

Dalam melihat masalah hukum harus secara komperhensif, utuh tidak farsial. Untuk menjelaskan kondisi tersebut menggunakan pendekatan sistem hukum yang terbuka, karena sistem hukum yang sesungguhnya tidak kebal terhadap pengaruh lingkungannya atau faktor ekstra yuridis terutama menyangkut budaya hukum. Pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia budaya hukum masyarakat

maupun budaya hukum penegak hukum sangat memegang peranan penting dalam pembuatan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum.

Tanpa budaya hukum yang baik, sebaik-baiknya lembaga hukum dan substansi hukum niscaya penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif. Karena budaya hukum melekat pada siapa saja, baik penyelenggara negara, penegak hukum, penerap hukum dan masyarakat luas. Karena hakim merupakan bagian dari penegak hukum yang memegang peranan dalam membuat keputusan yang diharapkan memberikan rasa keadilan masyarakat tentunya budaya hukum hakim dalam berhukum pun harus direformasi disesuaikan dengan fungsi dan perannya sebagai penentu supremasi hukum.

Berdasarkan ketiga unsur sistem hukum di atas, maka jelas bahwa peranan hakim dalam penegakan hukum pidana sangat penting, bahkan sebagai penentu terhadap keberhasilan penegakan hukum di mata masyarakat, oleh karenanya hakim dituntut untuk mampu memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat,<sup>60</sup> oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechtvinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan,<sup>61</sup> hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif.

---

<sup>60</sup> Andi Arifin. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Ijolares : Indonesian Journal Of Law Research* , 1(1), 6–10.

<sup>61</sup> Alva Dio Rayfindratama. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1–17.

Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Penemuan hukum sebagai suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret misalnya dalam perkara *citizen lawsuit* yang hingga saat ini masih memicu pro kontra karena ketidakjelasan peraturannya. Pada penemuan hukum dalam hal ini hukumnya tidak ada, maka hakim juga dapat mengadopsi hukum dari negara lain. Sebagaimana dalam kasus Penelantaran Negara terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Migran yang dideportasi di Nunukan Tahun 2003 sebagai kasus pertama yang disidangkan menggunakan mekanisme *citizen lawsuit*.

Penemuan hukum dapat dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, karena hasil dari penemuan hukum oleh hakim adalah sebuah hukum karena hakim disini dianggap yang memiliki wibawa. Berbeda halnya dengan para ahli hukum yang juga dapat melakukan penemuan hukum, dengan hasil penemuan hukum yaitu doktrin atau ilmu. Doktrin bukanlah hukum, meskipun demikian jika doktrin diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya akan menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum. Menurut Van Gerden dan Leijten yang berjudul *theorie en praktijk vanderechtvinding*, di kenal aliran dalam penemuan hukum yaitu aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum adalah alat untuk perubahan sosial, sedangkan pada aliran konservatif, hukum dan peradilan hanya ditujukan untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lainnya.

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang, melalui putusannya berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam menegakkan hukum dan keadilan. Putusan hakim merupakan mahkota hakim dalam kewajibannya memutus suatu perkara. Bagian terpenting dalam suatu putusan adalah pertimbangan hukum, hal ini karena di dalamnya terdapat pernyataan hakim tentang hukum yang berlaku dan dipakai untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya.

Kemampuan hakim dalam menegakkan fungsi penegakan hukum dan keadilan maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*), harus mengacu pada pancasila sebagai kearifan/kegeniusan nasional (*national wisdom/national genius*)

atau norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). Selain itu juga mengacu pada dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat

Penemuan Hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum melalui metode-metode tertentu yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lain dalam penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkrit.<sup>62</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi peraturan hukum dengan tetap mengingat peristiwa konkret tertentu. Sedangkan penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu (*das Sein*). Penemuan hukum dalam arti ini oleh Van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang *typis logicistic*, dimana aspek logis analitis disebut absolut, atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum Heteronom.<sup>63</sup>

Achmad Ali menyatakan menurut aliran ini, hakim diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup, memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim.

Montesquieu menyatakan ada tiga bentuk negara dan pada setiap negara terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negaranya.<sup>64</sup> Dalam *etat despotiqu* yang tidak ada undang-undang, hakim dapat mengadili setiap peristiwa individual didasarkan atas apresiasi pribadinya secara arbitrer sehingga terjadi penemuan hukum secara “otonom mutlak”. Sedangkan dalam negara *etat republikain*, terdapat penemuan hukum yang heteronom dimana hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. Adapun dalam *etat monarchique*, meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, tetapi dapat menafsirkan dengan mencari jiwanya. Disini tersapat sistem penemuan hukum yang bersifat *heteronom* dan otonom sehingga karenanya apabila dihadapkan suatu kasus sesulit apapun hakim wajib menemukan hukumnya, baik

---

<sup>62</sup> Hidayatulah, R. P. 2020. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah*. Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(01)

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta:Liberty, 2004), H.37.

<sup>64</sup> Rodrigo Fernandes Elias. 2014. *Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum

melalui terobosan hukum (*contra legem*), atau melalui konstruksi hukum (*rechtskonstruksi*), baik dengan cara menafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Peranan hakim disini lebih bersifat otonom, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun secara moral, maka dalam menghadapi fakta konkret, hakim harus mampu menemukan hukumnya melalui interpretasi. Dalam sebuah penemuan hukum bebas, undang-undang diletakkan sebagai sebuah *subordinated* yang berfungsi sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan hukum bagi hakim.<sup>65</sup> Hakim yang melakukan penemuan hukum bebas tugas utamanya menciptakan pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang untuk peristiwa konkret dengan sedemikian, sehingga peristiwa serupa yang dihadapi kemudian dapat diselesaikan dengan memuaskan. Jadi bukanlah menerapkan undang-undang.

Sudikno Mertokusumo<sup>66</sup> mengemukakan aliran penemuan hukum bebas merupakan aliran yang sangat berlebihan karena hakim diberikan kebebasan bukan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan saja, tapi hakim diberikan kebebasan untuk menyimpang. Kritik terhadap penemuan hukum bebas ini dikemukakan pula oleh Achmad Ali dimana dikatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada hakim, akan membuka peluang terjadinya kewenangan-kewenangan sehingga hakim akan menjadi raja terhadap undang-undang karena ia berkuasa menciptakan hukum sendiri bagi semua masyarakat. Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (*doktrin*).

Mengenai yurisprudensi, Van Apeldoorn berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro bahwa hakim tidak terikat kepada keputusan-keputusan hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi.<sup>67</sup> Penemuan hukum tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa melanggar aturan dan norma hukum. Ahmad Rifai dalam bukunya menegaskan bahwa : “Hakim dalam memeriksa,

---

<sup>65</sup> Herlinda. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memustikan Permohonan Praperadilan Dengan Objek Menetapkan Tersangka. *Law Journal, Vol. 4, Issues 1*

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, 1992. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum Jakarta: Citra Aditya, H.45.

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), H.105.

mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertamanya harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dalam sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.”

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan.<sup>68</sup> Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya.

Sebagai penegak hukum, ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit.

Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu<sup>69</sup>. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya

---

<sup>68</sup> Edi Suranta Sinulingga, Madiasa Ablisar , Mahmud Mulyadi, Marlina. 2023. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah Di Depan Persidangan Pengadilan. *Locus Journal Of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1*

<sup>69</sup> Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja.2022. Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 2*

dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak- pihak yang berperkara (lihat Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg).

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:

- a. Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
- b. Kepala adat dan pensihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonasi Adat bagi hukum yang tidak tertulis,
- c. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak- pihak yang berperkara,
- d. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

### **c. Teori Pertanggungjawaban Lingkungan**

Ketentuan hukum lingkungan dalam UUPPLH 2009, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ke ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam Undang-Undang tersebut.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH 2009 diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal

- a) Kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kejahatan sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH 1982.
- b) Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib
- c) Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara

paling lama 1 tahun sampai 15 tahun, sedangkan sanksi denda antara paling banyak 500 juta sampai dengan 15 miliar rupiah. Rumusan sanksi penjara demikian tidak konsisten dengan kualifikasi sanksi sebagai kejahatan. Sebagai tindak pidana kejahatan sudah benar UUPPLH 2009 tidak mengenal sanksi pidana kurungan. Persoalan hal ini di dalam beberapa pasal diatur sanksi pidana paling lama 1 tahun. Ini berarti sanksi yang dijatuhkan bisa kurang dari 1 tahun, sebagaimana karakteristik Sanksi Pidana kurungan, bukan pidana penjara

- d) Dalam UUPPLH 2009 sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan atau izin usaha atau kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat yang berwenang yang sengaja yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
- e) selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku dapat juga dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pasal 119 UU pph 2009 yaitu
  - a. Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan;
  - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
  - d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan atau
  - e. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.

Penerapan sanksi atau ancaman pidana penjara dan denda tersebut bersifat kumulatif bukan bersifat alternatif bahkan menurut Pasal 117 UUPPLH 2009 maka ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat 1 huruf b ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang mengandung ancaman pidana yang tidak serasi dengan ketentuan Pasal 97 sampai 120 UUPPLH

2009, penyelesaian secara yuridis sebagai pegangan bagi aparaturnya penegak hukum lingkungan dapat digunakan. Salah satu adagium dapat dalam ilmu hukum berikut:

- a. *Lex specialis derogat legi generali*
- b. *Eksprior legi inferior*
- c. *Lex posterior derogat perior.*

Penggunaan ketiga adagium ini merupakan solusi dalam hal terjadi konflik norma hukum tetapi penerapannya pun tidak boleh sama, melainkan secara *cash* baiknya titik-titik artinya tidak semua kasus disharmoni rumusan sanksi diselesaikan dengan *adagium* yang sama, melainkan dicarikan *adagium* yang memberikan penyelesaian yuridis yang terbaik.

Tindak pidana pencemaran lingkungan serta pertanggungjawabannya ditinjau dari hukum pidana di Indonesia.

1. Bahwa penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha.

Bahwa pada lapangan hukum pidana, yang berat berkait dengan pertanggungjawaban disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal perseorangan sebagai subjek hukum pidana. Korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana.<sup>70</sup> Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya disebutkan dalam hukum pidana khusus. Hubungannya dengan *vicarious liability* atau pertanggungjawaban korporasi didalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Orang yang berbuat, bagaimanapun juga harus bertanggungjawab sebatas perbuatannya tersebut. Diperlukan ketegasan untuk meletakkan tanggungjawab pidana korporasi pada delik lingkungan hidup sehingga korporasi yang melakukan keteledoran

---

<sup>70</sup> Abidin, M., A. Daim, N., & Abadi, S. (2023). Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi. *Law And Humanity*, 1(1)

dalam mengeksploitasi alam yang menyebabkan pencemaran dapat dipidana sesuai dengan kesalahannya. Demikian pula dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai kemungkinan adanya delik lingkungan yang harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Hal demikian penting untuk menjaring peran serta masyarakat dalam menjaga kearifan lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban lingkungan yang bersifat *mandatory* atau bisa dikatakan pertanggungjawaban yang memiliki kewajiban mengikat, untuk perusahaan yang tidak mengelola Sumber Daya Alam secara langsung pertanggungjawaban lingkungan bersifat *voluntary*.<sup>71</sup> Dalam konsep *voluntary* perusahaan tidak diatur secara spesifik dengan regulasi untuk aktivitas pertanggungjawaban yang terkait dengan lingkungannya. Tidak diatur dalam hal ini bukan berarti tidak ada kewajiban untuk pelestarian alam, karena dalam Undang-undang Perseroan Terbatas semua perusahaan harus menerbitkan *sustainability report* sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Hanya saja untuk pertanggungjawaban yang bersifat *voluntary* tidak bersifat mengikat.

Pelaksanaan implementasi pertanggungjawaban lingkungan lebih banyak hanya sebagai lipstik atau pemanis semata karena kegiatan pertanggungjawaban lingkungan yang mereka lakukan tidak sebanding dengan kerusakan dan polusi yang ditimbulkan. Tuntutan *stakeholder* dianggap lebih penting dibandingkan tuntutan *stakeholder* lainnya, sehingga menjadi benar ketika<sup>72</sup> mengungkapkan bahwa ketidak harmonisan hati nurani dan praktek pragmatis mengakibatkan lebih dominannya suatu hal yang bersifat pragmatis. Perusahaan cenderung lebih memilih kegiatan pertanggung jawaban yang praktis dengan hasil yang bermanfaat untuk perusahaan dibandingkan kegiatan yang secara “hati nurani” bermanfaat.

Pertanggungjawaban lingkungan sampai saat ini belum benar-benar menyentuh manfaat yang adil untuk kesejahteraan dan kelestarian alam. Pertanggungjawaban lingkungan masih menjadi kontroversi, sebagaimana ungkapan Sunaryo dalam ringkasan disertasinya yang mengatakan bahwa ketika berbicara tentang pertanggungjawaban sosial maka terdapat dua golongan yang

---

<sup>71</sup> Herdiansyah, Johni Najwan, Umar Hasan.2022. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Volume 1 Nomor 1

<sup>72</sup> Ni'am, S. (2015). Pesantren : *The Miniature Of Moderate*. Ijims, 5(1), 111–134

saling bertolak belakang, satu sisi sebagai kelompok pendukung yang berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari individu dan alam didalamnya sehingga sudah sewajarnya jika tidak hanya memikirkan keuntungan finansial akan tetapi disisi lain kelompok yang kontra berasumsi bahwa perusahaan bukan organisasi sosial melainkan organisasi yang mencari laba sehingga tanggung jawab terhadap publik sudah bukan merupakan kewajiban perusahaan melainkan pemerintah.

Dibalik *kontroversi voluntary* dan *mandatory* terkait pelaksanaan pertanggungjawaban lingkungan maka terdapat hubungan sebab akibat didalamnya. Menelisik lebih jauh hubungan sebab akibat antara manusia dan kerusakan lingkungan maka kita akan terarah pada paradigma *ecotheology*. *Ecotheology* merupakan salah satu bentuk paradigma konstruktif yang menjelaskan keterkaitan antara alam, agama dan manusia. Menghadirkan Tuhan pada aspek spiritualitas dalam pemikiran *ecotheology* merekonstruksi sebuah pandangan mekanistik-deterministik pada paradigma *cartesian-newtonian*. Paradigma inilah yang dianggap sebagai fondasi dasar dunia modern yang mempersepsikan alam sebagai materi untuk keuntungan manusia. Paradigma *cartesian newtonian* menganggap alam semesta sebagai mesin raksasa yang mati tanpa nilai, tanpa cita rasa etis dan estetis<sup>73</sup>.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual dianggap perlu untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari keseluruhan penelitian yang akan disajikan oleh penulis. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>74</sup> Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambar dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.

---

<sup>73</sup> Amirullah. 2015. *Krisis Ekologi: Problematika Sains Modern*. Lentera, Xviii(1), 1–149.

<sup>74</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 397.

**a. *Judicial Activism***

*Judicial Activism* menurut Arthur Schlinger pada umumnya diartikan hakim membuat aturan yang hukum atau yang dapat disebut *Judge Making Law*<sup>75</sup> Hakim dalam penegakan hukum lingkungan juga harus memperhatikan *judicial activism*. *Judicial activism* adalah filosofi membuat keputusan yudisial di mana para hakim mendasarkan penilaian pada keputusan, antara lain, pada pandangan hakim tentang perkembangan baru atau mengembangkan kebijakan publik dan sebagainya<sup>76</sup>. Pandangan yang luas tentang prinsip-prinsip kebaikan lingkungan hidup, pentingnya lingkungan hidup dan lingkungan hukum.

**b. Tindak Pidana Lingkungan**

Tindakan pidana lingkungan hidup atau biasa disebut dengan kejahatan lingkungan yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang bersifat merusak atau mencemari lingkungan hidup.<sup>77</sup>

**c. Sengketa Lingkungan Hidup**

Sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH-2009 dirumuskan dalam Pasal 1 butir 25 sebagai yaitu “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan berpotensi dan /atau telah berdampak pada lingkungan hidup”.


---

<sup>75</sup> Mega Dewi Kartika. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-Xxi/2023 Berdasarkan Pendekatan *Judicial Restraint*

<sup>76</sup> Bagir Manan, “Judicial Precedent dan Stare Decisis (Sebagai Pengenalan)”, *Varia Peradilan*, No. 347 October 2014, hlm. 2

<sup>77</sup> Hardiat Dani Satria. 2014. *Green Criminology*. Yogyakarta : Indie Book Corner. hlm26

### 3. Bagan Alur Pikir



## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis.<sup>78</sup> Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Zainuddin Ali, jenis penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>79</sup> Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>80</sup>

Berdasarkan 3 jenis penelitian di atas, maka penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu norma-norma dan putusan hakim terkait dengan putusan tindak pidana lingkungan hidup dan putusan sengketa lingkungan hidup

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi)

---

<sup>78</sup> Kartiko Harnadi, Op, Cit, hlm. 23

<sup>79</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 105

<sup>80</sup> Ibid

secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.<sup>81</sup> Dikarenakan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini akan terjawab dengan penjelasan mengenai informasi secara lengkap mengenai aspek hukum pengelolaan rahasia dagang sebagai aset bisnis di Indonesia, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Studi Perkara Lingkungan Hidup, maka tipe penelitian yang tepat dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>82</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu:<sup>83</sup>

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

Berdasarkan beberapa jenis pendekatan masalah dalam metode penelitian ini, maka pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan. Putusan

---

<sup>81</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti), hlm. 2

<sup>82</sup> Amirudin & Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 51

<sup>83</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet.2, (Jakarta : Kencana), hlm. 93.

hakim yang berkualitas diperoleh melalui proses berpikir hakim melalui pilihan hakim yang mencerminkan *judicial activism*. *Judicial Activism* merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan perkara Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditulis.
- c. Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum

#### **5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **a. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

- 1) Studi Pustaka. Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan

untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- 2) Studi Dokumen Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dapat dipublikasi secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.<sup>84</sup> Studi dokumen ini dilakukan untuk mengkaji mengenai aspek hukum rahasia dagang di Indonesia dan pengelolaannya sebagai aset bisnis.
- b. Metode Pengolahan Data Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data. Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:<sup>85</sup>
- 1) Pemeriksaan Data (*editing*) Pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.
  - 2) Klasifikasi Data (Pengelompokan Data) Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.
  - 3) Sistematisasi Data (Penyusunan Data) Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## 6. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang akan ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah melakukan tahapan-tahapan penelitian di atas, maka analisis yang dilakukan dalam menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian ini secara

---

<sup>84</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 81

<sup>85</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm.9.

kualitatif dengan pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan. Putusan hakim yang berkualitas diperoleh melalui proses berpikir hakim melalui pilihan hakim yang mencerminkan *judicial activism*. *Judicial Activism* merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Studi Putusan Lingkungan Hidup. Kemudian diambil kesimpulan secara induktif kesimpulan deduktif (secara umum), yaitu berupa upaya menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian dipergunakan metode analisis kritis dimana akan dideskripsikan keadaan objek penelitian untuk menerangkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Lingkungan**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Posisi hukum lingkungan dalam ilmu hukum bersifat multi disiplin mencakup keseluruhan aspek disiplin hukum.<sup>86</sup> Hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Didasarkan pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan dalam implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hubungan hukum lingkungan dengan hukum perdata adalah terkait dengan ganti kerugian yang disebabkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan keterkaitan hukum pidana dalam hukum lingkungan adalah dalam penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada pencemar lingkungan.

Berdasarkan pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kemudian pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, dalam mewujudkan keseimbangan ekologi dan kepentingan pembangunan ekonomi, diperlukan berbagai macam pendekatan manajemen

---

<sup>86</sup> Indun Umiyati, Lomba Sultan, & Kurniati. 2022. Konsep Hukum Islam Dalam Penanggulangan Dan Permasalahan Di Indonesia. *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8),

lingkungan di Indonesia, termasuk perintah dan control, regulasi, kesukarelaan, serta instrumen pendidikan dan informasi.<sup>87</sup>

Aturan mengenai lingkungan di Indonesia pertama kali dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH).<sup>88</sup> Lahirnya UULH pada tanggal 11 Maret 1982 dianggap sebagai awal lahirnya dan pertumbuhan hukum lingkungan di Indonesia. Namun, UULH tersebut dipandang tidak efektif, karena sejak pengundangan UULH kualitas lingkungan di Indonesia tidak lebih baik dan masih terdapat banyak kasus lingkungan yang tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dibuatlah suatu aturan baru mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Selama kurang lebih dua tahun dipersiapkan, terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

UUPLH ini hanya mengatur tentang pengelolaan lingkungan saja tanpa mengatur lebih jauh mengenai perlindungan lingkungan bagi masyarakat ataupun lingkungan itu sendiri. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Prinsip UUPPLH tersebut didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Pengintegrasian tata kelola pemerintahan yang baik tersebut terdiri dari transparansi, partisipasi akuntabilitas, dan keadilan. Perlunya transparansi dalam lingkungan untuk pembuktian apabila ada pencamaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan adanya transparansi, maka semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dalam mengontrol perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan transparansi dan partisipasi tersebut, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*) sehingga menciptakan keadilan.

Dari uraian diatas dapatlah ditegaskan bahwa suatu pengaturan mengenai lingkungan sangatlah penting agar dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan

---

<sup>87</sup> Irwansyah, 2017. Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, Hal. 17.

<sup>88</sup> Aswandi. 2022. Interpretasi Pemikiran Hukum Kritis Terhadap Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Tanjungpura Law Journal, Vol. 6, Issue 2,

lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka fungsi sebagai undang-undang induk (*umbrella provisions*) melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009.

Tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH 2009 tersebut bukan delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Konsekuensinya adalah penyidik bersikap aktif dengan langsung melaksanakan tugasnya untuk melakukan serangkaian tindakan seperti penangkapan dan penahanan kepada pelakunya tanpa menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban.<sup>89</sup>

Dalam penjelasan umum, UUPPLH memandang hukum pidana berperan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sedangkan tindak pidana lainnya yang diatur selain dari pasal 100 UUPPLH berlaku asas *premium remedium*, yaitu mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Peran hukum pidana dalam hukum lingkungan harus memperhatikan asas-asas, salah satunya adalah asas *subsidiaritas*. Berdasarkan pendapat Seodarto bahwa perlindungan hukum sebagai instrument (alat) "*social control*", fungsi pidana dapat bermakna sebagai "*subsidiaritas*" artinya hukum pidana hendaknya baru digunakan apabila usaha-usaha lain seperti hukum administrasi dan/atau hukum perdata kurang memadai dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan senjata pamungkas bagi penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan.

Meskipun peran hukum pidana dalam lingkungan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, tetapi pada situasi tertentu peran hukum pidana dapat dijadikan sebagai upaya pertama atau *premium remedium* ketika instrumen hukum lainnya,

---

<sup>89</sup> Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hal. 124.

yakni hukum administrasi dan/atau hukum perdata, dianggap tidak akan mampu mengatasi kejahatan oleh pelaku tindak pidana lingkungan. Premium remedium tersebut merupakan perkembangan dari ultimum remedium yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan hukum pidana.

### **B. *Judicial activism***

Sebagaimana disebut dalam materi peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam, salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh hakim bersertifikat hakim lingkungan adalah kompetensi *Judicial Activism*. Istilah *Judicial Activism* pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947 dalam tulisannya di majalah *Fortune*.<sup>90</sup> Secara umum, *Judicial Activism* lekat dengan keaktifan hakim untuk mencari solusi dan memutus perkara yang ada diluar penerapan tekstual hukum sebagaimana umumnya berlaku, atau secara sederhana pada saat hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) hingga membuat suatu aturan hukum (*judges making law*) dalam putusannya.

Pada dasarnya, *Judicial Activism* bertujuan agar pengambilan putusan oleh hakim mewujudkan keadilan.<sup>91</sup> Menurut Aharon Barak, *Judicial Activism* merupakan sebuah “*judicial discretion*” yang lahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai.<sup>92</sup> Dalam konteksnya pada kekuasaan kehakiman di Indonesia, *Judicial Activism* tergambar pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No.48/2009”), yaitu bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena lekat dengan proses penemuan hingga pembuatan hukum, *Judicial Activism* juga menjadi sarana bagi para hakim untuk memenuhi Pasal 10 ayat (1) UU No.48/2009, yaitu larangan bagi pengadilan

---

<sup>90</sup> Keenan D. Kmiec, “*The Origin And Current Meanings Of ‘Judicial Activism’*”, California Law Review, Vol. 92, Issue 5, Oktober 2004, Hlm. 1446.

<sup>91</sup> Indriati Amarini, 2017. Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press,), Hlm. 318

<sup>92</sup> Aharon Barak, 2006. *Judge In Democracy*, (Oxford And Princeton: Princeton University Press,), Hlm.4.

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas sebagai manifestasi adagium *ius curia novit* atau hakim dianggap mengetahui semua hukum. Disisi lain, dalam penerapan kekuasaan kehakiman dikenal juga prinsip *judicial restraint* atau pembatasan yudisial. Gagasan ini pertama kali dikembangkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya “*The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law*”.<sup>93</sup> Berlawanan dengan *judicial activism*, *judicial restraint* menghendaki agar pengadilan membatasi diri dalam membentuk atau menafsirkan hukum yang bukan dalam ranah kewenangannya.

*Judicial Activism* yang diterapkan oleh hakim dapat dibenarkan jika dilandasi pada prinsip hukum, Christopher G. Buck menekankan bahwa *judicial activism* harus dilandasi pada prinsip hukum, sehingga tidak bisa dilepas hanya berdasarkan diskresi pengadilan semata.<sup>94</sup> Selain itu, terdapat prinsip-prinsip dari “*virtue jurisprudence*” yang dapat dijadikan justifikasi ketika hakim menggunakan pendekatan *judicial activism*, diantaranya sebagai berikut.<sup>95</sup>

1. *Principled Implicationism*, untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara, baik yang tersurat maupun tersirat di dalam konstitusi;
2. *Principled Minoritariansim*, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok minoritas atau rentan yang memperoleh dampak negatif dari proses keputusan yang sekadar didasarkan pada pertimbangan mayoritas;
3. *Principled Remedialism*, untuk memulihkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar, baik yang bersifat individual maupun kelompok;
4. *Principled Internationalism*, untuk menyesuaikan perkembangan keadilan global dengan menggunakan perbandingan dan hukum internasional

Dengan demikian, dari perspektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, praktek *Judicial Activism* dalam penyelesaian perkara lingkungan membuka peluang pada sumber-sumber hukum yang sifatnya materiil dari faktor-faktor

---

<sup>93</sup> James B. Thayer, 1893. “*The Origin And Scope Of The American Doctrine Of Constitutional Law*”, *Harvard Law Review*, Vol.7, No.3, 25 October 1893.

<sup>94</sup> Pan Mohamad Faiz, “Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Op.Cit., Hlm. 411.

<sup>95</sup> Ibid

sosiologis antropologis. *Judicial Activism* dalam perkara lingkungan hidup diharapkan terutama karena dalam sengketa lingkungan hidup, kerap terdapat penetrasi kepentingan ekonomi yang kapitalistik dan ditopang pola-pola birokratik yang koruptif.<sup>96</sup> Pada akhirnya, agar dapat dibenarkan, *Judicial Activism* dalam perkara lingkungan hidup harus dilandasi oleh prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan selain prinsip hukum universal. Pada akhirnya, yang dituju adalah pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, pembangunan kesejahteraan sosial yang berwawasan lingkungan, serta upaya-upaya untuk memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Terakhir, untuk mewujudkan keadilan yang menjadi tujuannya, terdapat karakteristik yang secara ideal perlu dikembangkan oleh hakim dalam menerapkan *Judicial Activism*. Disadur dari pokok pemikiran Asep Warlan Yusuf, karakteristik tersebut adalah sebagai berikut,<sup>97</sup>

1. Kemampuan untuk mengikuti dan memperhatikan dengan seksama perkembangan hukum, sehingga wawasan dan pemahaman tidak tertinggal dan ditinggalkan oleh perkembangan dan kemajuan pemikiran hukum, baik nasional maupun internasional;
2. Kemampuan untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam peraturan perundangundangan dengan jalan menemukan hukum dan melakukan konstruksi hukum;
3. Kemampuan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan tumbuh berkembang dalam nadi kehidupan masyarakat. Dalam bahasa sederhana diformulasikan bahwa hakim bukan corong atau mulut undang-undang;
4. Kemampuan untuk melihat dan mempertimbangkan nilai dan norma yang ada di luar peraturan perundang-undangan sepanjang relevan dengan

---

<sup>96</sup> Bitu Gadsia Spaltani, "Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim Dalam Mewujudkan Ekokrasi Di Indonesia)", *Law & Justice Jurnal*, Vol.3, No.2, Oktober 2018, Hlm. 110.

<sup>97</sup> Asep Warlan Yusuf, "Sebelas Karakteristik Judicial Activism (Keaktifan Hakim)", Makalah Disampaikan Pada Pelatihan Bagi Pelatih (Tot) Sertifikasi Hakim Lingkungan Tahap I, 11-15 Desember 2011, Sebagaimana Disadur Dari Moh. Eka Kartika Em, "Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Ius*, Vol Iv, No.3, Desember 2016, Hlm. 392.

perkara yang sedang diadili dan yang akan diputuskan, tanpa mengabaikan makna dan hakikat kepastian hukum;

5. Kemampuan untuk memahami keilmuan hukum yang substansial, sehingga mampu menyerap dan mencerna pengetahuan hukum yang disampaikan oleh para pakar/ahli hukum ketika memberikan keterangan ahli di pengadilan;
6. Kemampuan untuk komitmen dan menunjukkan independensi, kemerdekaan, kemandirian, imparialitas, dan tanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan;
7. Kemampuan untuk mengendalikan jalannya persidangan secara proporsional dan patut/layak, sehingga jalannya persidangan benar-benar sesuai dengan hukum acara, tata tertib peradilan, dan etika profesi;
8. Kecermatan dalam pembuktian, artinya harus ada kreativitas dan inovasi sesuai dengan metode dalam pikiran hukum dengan tetap mengedepankan rasionalitas dan obyektivitas yang terstruktur, teratur, dan terukur;
9. Kemampuan melihat hukum melampui hukum itu sendiri yang dalam praktiknya berarti harus memperhatikan keadilan dan kepentingan hukum di luar pihak- pihak

### **C. Kriteria Tindak pidana Lingkungan Hidup**

Dalam UUPPLH 2009, ketentuan pidana diatur dari pasal 97 sampai Pasal 120 dari Ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan di kualifikasikan dalam delik materiil dan delik formil. Rumusan delik materiil terdapat dalam pasal 98,99 dan 112 sementara rumusan delik formal terdapat dalam pasal 100-111, 113-115.

Pasal 98 dan 99 UUPPLH 2009 merumuskan delik lingkungan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan di lampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selain itu perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang terluka atau luka berat dan atau berbahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan

yang berakibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Formulasi rumusan delik yang demikian dalam hukum pidana dikualifikasikan sebagai delik materiil karena yang diancam pidana adalah akibat dari perbuatan tersebut berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Pelanggaran baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, secara yuridis dinamakan pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan.

Kualifikasi delik formal sebagaimana diatur dalam pasal 100 sampai 111 dan 113 sampai 115 menunjuk pada perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut berupa

- a. Melanggar baku mutu air limbah baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan pasal 100
- b. Melepaskan dan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101)
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102)
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103)
- e. Melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104)
- f. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia pasal 105 dan 106
- g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107)
- h. Melakukan pembakaran lahan pasal 108i melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109)
- i. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL beserta (Pasal 110)
- j. Memberikan izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111)

- k. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau
- l. Memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113)
- m. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah Pasal 114 dan atau
- n. Pencegah menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115)

Ketentuan pidana dalam UUPPLH 2009 diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 dari Ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal

- 1. Kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan sehingga tidak ada lagi sanksi Pidana kurungan sebagaimana UU LH 1982
- 2. Sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib
- 3. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan titik pidana penjara bervariasi antara paling satu tahun sampai 15 tahun, sedangkan sanksi denda antara paling banyak 500 juta Rupiah sampai 15 miliar rumusan sanksi pidana demikian tidak konsisten dengan kualifikasi sanksi sebagai kejahatan . Sebagai tindak pidana kejahatan sudah benar UUPPLH 2009 tidak mengenal sanksi pidana kurungan . Persoalannya adalah di dalam beberapa pasal diatur sanksi pidana paling lama 1 tahun. Ini berarti sanksi yang dijatuhkan bisa kurang dari 1 tahun, sebagaimana karakteristik sanksi pidana kurungan bukan pidana penjara
- 4. Dalam UUPPLH 2009 sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan atau izin usaha atau kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan

terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia

5. Selain sanksi pidana penjara dan pidana denda pelaku dapat juga dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pasal 119 UUPPLH 2009 yaitu
  - a. Pernapasan Keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan
  - c. Perbaikan akibat tindak pidana
  - d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan atau
  - e. Kenempatan perusahaan di bawah Pengampunan Pengampunan paling lama 3 tahun

Penerapan sanksi atau ancaman pidana penjara dan denda tersebut bersifat kumulasi, bukan bersifat alternatif bahkan menurut pasal 117 UUPPLH 2009 maka ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf b ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga

Terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang mengandung ancaman pidana yang tidak serasi dengan ketentuan pasal 97 sampai dengan 120 UUPPLH 2009, penyelesaian secara yuridis sebagai pegangan bagi aparat penegak hukum lingkungan dapat digunakan Salah satu adagium dalam ilmu hukum berikut (a) *Lex specialis derogate generali* (b) *Lex Superior derogat legi imperiori* dan (c) *lex posterior derogat legi periori*. Penggunaan ketiga adagium ini merupakan solusi dalam hal terjadi konflik norma hukum tetapi penerapannya pun tidak boleh semata melainkan secara *case by case*. Artinya tidak semua kasus disharmonisasi rumusan sanksi diselesaikan dengan adanya yang sama melainkan dicarikan ada game yang memberikan penyelesaian yuridik yang terbaik.

#### **D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

Sengketa lingkungan pada dasarnya adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup.<sup>98</sup> Dalam Pasal 1 angka 25 UUPPLH 2009 dirumuskan sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau lebih berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian, yang menjadi subjek sengketa adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan sedangkan objek sengketa adalah kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Mekanisme penyelesaiannya menurut pasal 84 ayat 1 UU pphl 2009 dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau litigasi atau jalur di luar pengadilan non litigasi atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif

##### **1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan**

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dapat dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi ataupun (TUN). Mekanisme pengadilan umum diatur dalam Pasal 87 sampai 92 UUPPLH 2009, Sedangkan mekanisme pengadilan TUN diatur dalam pasal 93 UUPPLH 2009 junto Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tun Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berperkara di pengadilan secara perdata bertujuan untuk menuntut ganti kerugian atau dan pemulihan lingkungan atas dasar perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam pasal 87 ayat 1 UUPPLH 2009 yang menentukan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerusakan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.

Dari ketentuan di atas, maka gugatan lingkungan berdasarkan Pasal UUPPLH 2009 harus memenuhi persyaratan unsur-unsur berikut ini

- a. Ada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pelaku sebagai pelaku

---

<sup>98</sup> Muhammad Akib, 2016. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. PT Rajagrafindo Persada

- b. Perbuatan bersifat melanggar hukum
- c. Pencemaran dan atau perusakan lingkungan dan
- d. Kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup

Kunci keberhasilan gugatan lingkungan adalah kemampuan penggugat untuk membuktikan keempat unsur di atas sebagai dasar gugatannya. Tentu hal ini tidaklah mudah bagi penggugat, karena berkaitan dengan pembuktian ilmiah. Sebagai pihak yang awam hukum dan teknis lingkungan, tentu mengalami kesulitan dalam pembuktian, terutama unsur hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan dengan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup. Penelitian Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden dan Bapennas menunjukkan bahwa dari 23 kasus yang berhasil diketahui putusan akhirnya, hanya 13% yang berhasil dimenangkan oleh penggugat atau korban pencemar atau kerusakan sedangkan 87% lainnya kalah di pengadilan baik karena alasan prosedural maupun substantif.

Sehubungan dengan kesulitan pembuktian tersebut, maka terhadap kegiatan yang mengandung risiko tinggi seperti menggunakan B3 menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, menurut pasal 88 UUPPLH 2009 diterapkan asas tanggung jawab mutlak atau *strict liability*. Ketentuan ini harus dipahami bahwa tidak semua kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan dapat diterapkan asas *triliability*. Asas *strict liability* hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus yang sifatnya abnormal *dangerous activities* seperti yang diatur dalam pasal 88 UUPPLH 2009. di luar kriteria itu tidak dapat diterapkan asas *strict liability*

Mengenai tata cara pengajuan gugatan secara umum tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku, kecuali hal-hal yang ditentukan khusus dalam UUPPLH 2009 seperti gugatan perwakilan dan legal standing organisasi lingkungan. Hukum acara perdata yang berlaku saat ini masih menggunakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yaitu

1. *Herziene Inlandsh Reglement* (HIR) stb. 1941 Nomor 44 yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) stb. 1927 Nomor 227 yang berlaku untuk wilayah luar Jawa dan Madura

Dalam ketentuan hukum acara perdata tersebut tidak dikenal gugatan perwakilan kelompok karena yang dapat menjadi penggugat adalah individu. Selain itu adalah HIR/RBg juga tidak dikenal gugatan oleh organisasi lingkungan, karena yang dapat mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya dirugikan secara langsung. Oleh karena itu untuk hal-hal khusus secara otomatis tunduk pada UUPPLH 2009. Tidak perlu lagi ada penegasan bahwa tata cara pengajuan gugatan secara umum pada secara umum tunduk pada hukum acara perdata, karena akan kontradiktif dengan kekhususan pengaturan tersebut.

## 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan adalah yang sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*)= ADR sudah lama dikenal di negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Kanada. di Jepang mekanisme ADR di bidang lingkungan sudah diterapkan sejak tahun 1970 dengan diberlakukannya *The Law of for the resolution of pollution disputes* yang juga dinamakan *kogai funso shori Ho (law no.108 June 1,1970)*. Cara penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah *mediation, consiliation, arbitration, dan quasi-judicial arbitrase*. di Amerika Serikat ADR yang pertama kali digunakan tahun 1976 pada saat *shift Justice Warren burger* menyelesaikan menyelenggarakan konferensi *on the cause of populer di statisfaction with the administration of Justice*, yang kemudian semakin kokoh dengan diberlakukannya disebut *Resolution 80* serta tanggal 12 Februari 1980. pada umumnya mekanisme ADR berkembang sebagai reaksi atas ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, misalnya memakan waktu yang lama, biaya mahal dan bersifat konfrontatif

Di Indonesia di Indonesia, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan pertama kali diatur dalam pasal 20 UUPPLH 1982 yang kemudian dirumuskan kembali secara lebih baik dalam pasal 31, 33 UUPPLH 1997 dan terakhir dalam Pasal 85 dan 86 UUPPLH.

Pasal 85 ayat 1 UUPPLH 2009 menentukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih dari 4 hal:

1. Kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
2. Kesepakatan mengenai tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan
3. Kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan
4. Kesepakatan mengenai tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup titik dalam penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak kemerdekaan para pihak yang bersengketa. Kelemahan dari ketentuan ini tidak dijelaskan siapa para pihak yang dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Dalam Pasal 85 dan 86 UUPPLH 2009, selain tidak ditegaskannya para pihak yang dapat terlibat juga tidak diatur wewenang mediator dan arbiter persyaratan mediator dan bagaimana menggunakan arbiter. Secara teoritik, mediator hanya melakukan fungsi mediasi sehingga tidak memiliki wewenang mengambil keputusan. Sementara arbiter memiliki wewenang mengambil keputusan dan semua keputusannya bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa. dalam Undang-Undang sebelumnya ketentuan mengenai mediator lebih jelas. Menurut penjelasan pasal 32 UUPPLH 1997 mediator berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut

1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
2. Tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
3. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau pencegahan 4 tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Khusus mengenai arbiter dan arbitrase lingkungan karena tidak diatur dengan rinci dalam UU pph 2009, maka secara umum berlaku undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa titik problematika hukumnya adalah jika mengacu undang-undang tersebut maka pilihan jalur arbitrase ini harus diperjanjikan secara tertulis sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa atau setelah terjadinya sengketa. Apakah mungkin perjanjian ini dibuat oleh pelaku usaha atau kegiatan dengan masyarakat masyarakat sebagai calon

korban dampak lingkungan. Hal ini pulalah yang mungkin terjadi penyebab Lembaga ini tidak berjalan hingga sekarang

Ketentuan yang lain masih cukup bagus seperti persyaratan untuk menjadi anggota lembaga penyedia jasa. Menurut Pasal 10 ayat 4 dan pasal 12 ayat 2 PP ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun untuk arbiter dan paling rendah 30 tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya
- c. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 tahun untuk arbiter dan paling sedikit 5 tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya
- d. Tidak ada keberatan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dan tidak diperlukan untuk lembaga yang dibentuk masyarakat
- e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan .

Sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam di samping memberikan manfaat pada sekelompok orang, juga dapat menimbulkan kerugian kepada kelompok lain, atau setidaknya meletakkan risiko kerugian kepada kelompok lain. Sering kali manfaat dari suatu kegiatan pemanfaat sumber daya alam dilihat secara makro, sementara risiko atau dampak negatif dari kegiatan itu dirasakan oleh sekelompok kecil orang.<sup>99</sup>

Sengketa lingkungan hidup (*environmental disputes*) sebenarnya tidak terbatas pada sengketa sengketa yang timbul karena peristiwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi juga meliputi sengketa-sengketa yang terjadi karena adanya rencana-rencana kebijakan pemerintah dalam bidang pemanfaatan dan peruntukan lahan, pemanfaatan hasil hutan, kegiatan penebangan, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik, rencana pembangunan waduk, rencana

---

<sup>99</sup> Takdir Rahmadi, 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 270.

pembangunan saluran udara tegangan tinggi. Dengan demikian sengketa lingkungan mencakup konteks yang relatif luas.<sup>100</sup>

Akan tetapi, UUPPLH-1997 dan UUPPLH-2009 menganut perumusan sengketa lingkungan dalam arti sempit. Sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH-2009 dirumuskan dalam Pasal 1 butir 25 sebagai “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan berpotensi dan /atau telah berdampak pada lingkungan hidup”.<sup>101</sup> Jadi fokusnya masih pada kegiatan, belum mencakup kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam UUPPLH-1997 pengertian sengketa lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 19 yaitu “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup”.<sup>102</sup>

Sukandi Husin mengatakan terdapat 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.<sup>103</sup>

Kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pendirian sebuah pabrik, penetapan lokasi pembuangan limbah, pembangunan waduk, pengambilan bahan tambang dan hasil hutan yang dapat merugikan kepentingan suatu kelompok dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan sengketa dapat digolongkan ke dalam sengketa lingkungan. Ancaman terhadap hak dan kepentingan sah dari suatu kelompok

---

<sup>100</sup> Ibid, Hal. 270-271

<sup>101</sup> Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh) Nomor 32 Tahun 2009.

<sup>102</sup> Pasal 1 Butir 19 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 23 Tahun 1997.

<sup>103</sup> Sukandi Husin, *op.cit.*, hlm 104

dalam masyarakat juga berarti dapat mengganggu lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Sengketa lingkungan berkisar kepada kepentingan-kepentingan atau kerugian-kerugian yang bersifat otonom, misalnya hilang atau terancamnya mata pencarian dan pemerosotan kualitas atau nilai ekonomi dari hak-hak kebendaan, dan juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan non ekonomi sifatnya. Misalnya terganggunya kesehatan, kegiatan rekreasional, keindahan dan kebersihan lingkungan. Dihat dari pihak yang terlibat, sengketa-sengketa lingkungan tidak selalu berupa pertikaian antara anggota-anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha atau industri di lain pihak, tetapi juga pertikaian antara anggota-anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha dan aparat pemerintah di lain pihak.

Aparat pemerintah kadang-kadang terlibat dalam sengketa dalam kedudukan sebagai tergugat karena perannya sebagai pihak yang memberikan izin atas kegiatan yang menimbulkan dampak negatif. Jenis sengketa lingkungan hidup yang pertama dikatakan bercorak perdata murni, sedangkan jenis yang kedua bercorak administratif. Pembahasan selanjutnya penulis akan mengkaji lebih dalam lagi sengketa lingkungan dalam perspektif hukum perdata atau bercorak keperdataan.

#### **E. Pertanggungjawaban pidana**

Asas kesalahan (*asas culpabilitas*) adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya memiliki keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang pada dasarnya memiliki nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan dengan nilai kepastian<sup>104</sup>. Walaupun konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan dengan asas kesalahan, namun dalam beberapa hal ini tidak menutupi adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strictliability*). Norma hukum harus ditegaskan dalam tindakan pertanggungjawaban demi untuk

---

<sup>104</sup> Nining Yurista Prawitasari, Yulius Andriyanto. 2022. Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Plastik. *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3 No. 2

mengayomi masyarakat, untuk mencegah terjadinya tindak pidana, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tindak pidana, guna untuk menciptakan rasa aman, dan damai, serta memidanakan pihak-pihak yang memang benar-benar bersalah.

Untuk menciptakan dan mewujudkan masyarakat yang damai, aman, adil dan makmur, maka hukum pidana harus dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana. Guna menanggulangi serta mencegah perbuatan yang tidak dikehendaki atau tindak pidana, hukum pidana sangatlah penting dan diperlukan keberadaannya. Sanksi yang negatif yang digunakan dalam hukum pidana haruslah tetap mempertimbangkan serta memperhatikan kemampuan kinerja dari instansi yang berkaitan dan juga mempertimbangkan biaya perkara, guna untuk menghindari adanya beban tugas yang terlalu banyak (*overbelasting*) dalam melaksanakannya. Seluruh faktor yang mempengaruhi suatu organisme yaitu lingkungan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain yaitu penambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang melampaui batas di suatu wilayah itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, kalau tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia maka pencemaran lingkungan tidak bisa diatasi. Misalnya, kalau jumlah penduduknya lebih banyak dibanding tempat pembuangan sampah, tentu Akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Faktor kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak bisa dinetralisir lagi. Polutan adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Kadar zat yang melebihi ambang batas disebut polutan, dan berada pada waktu yang tidak tepat dan tidak di tempat yang semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara dan dalam jangka panjang. Hasil sampingan perbuatan manusia adalah faktor-faktor penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi sebelum seseorang melakukan tindak pidana<sup>105</sup>. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP serta

---

<sup>105</sup> Siswantari Pratiwi. 2023. Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). *Binamulia Hukum*, 11(1),

UUPPLH mengatur tentang pidana lingkungan hidup. Bentuk sistem hukum yang dapat diintergrasikan sebagai aturan hukum, dapat diketahui dan tersebar dalam berbagai cabang ilmu dan alam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum pidana guna melindungi lingkungan hidup<sup>106</sup>.

Di bidang lingkungan hidup UUPPLH menempatkan dirinya sebagai *umbrella act*. Suatu badan hukum dapat dikatakan melakukan tindak pidana didasarkan pada Pasal 116 ayat (1), (2) UUPPLH. Berdasarkan doktrin “tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan”, pasal 87 ayat (1) UUPPLH merumuskan tentang penuntutan sengketa lingkungan hidup, harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Perbuatan melanggar hukum, Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, Kerugian pada orang lain atau lingkungan, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dan Membayar ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu. Jika ditemukan kerugian pada lingkungan, maka “penanggung jawab usaha dan atau kegiatan” diharuskan membayarkan ganti rugi dan menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak pencemaran tersebut atau pelaku usaha melakukan tindakan tertentu karena mereka merupakan pihak yang menimbulkan kerugian pada masyarakat, hewan ataupun lingkungan itu. Hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari adanya tindak pidana.

Bentuk tindakan yang melanggar Undang-undang pidana disebut dengan tindakan kejahatan pidana, yang dikatakan di dalam yuridis formal. Tindak pidana yaitu perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Bila seseorang melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana, yang dinilai sebagai pandangan normative mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukannya, maka seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya tersebut.

Mengenai pengertian pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai “masuk atau dimasukkannya oleh makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

---

<sup>106</sup> Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Predana Media

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan formal. “delik lingkungan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” dirumuskan dalam pasal 98 dan 99 Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Selain itu, “delik lingkungan yang berakibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia dirumuskan dalam pasal 122 Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

Pasal 10 kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada para pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu: Sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada tindak pencemaran lingkungan (korporasi), diatur dalam dalam pasal 10 kitab undang-undang Hukum pidana yaitu:

- a. Pidana pokok :
- b. Pidana mati.
- c. Pidana penjara.
- d. Pidana kurungan.
- e. Pidana denda.
- f. Pidana tambahan
- g. Pencabutan hak-hak tertentu.
- h. Perampasan barang tertentu.
- i. Pengumuman putusan hakim.

Tidak memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap badan usaha (korporasi) karena pada undang-undang diatur bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah pidana denda.

Pelaku Pasal 55 (1) KUHPidana : Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana. Terkategorikan sebagai unsur-unsur tindak di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No.32 Tahun 2009 adalah (1)

setiap orang, orang perorangan atau badan yang (2) secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup:

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.<sup>107</sup>

Untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut Muladi perlu diperhatikan hal-hal berikut ini

1. Korporasi mencakup, baik badan hukum atau *legal entity* maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya
2. Korporasi dapat bersifat privat (*privat juridical entity*) dan dapat pula bersifat *public entity*
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasi nasional, maka orang alamiah (*managers agent employee*) dan korporasi dapat dipidana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di *Punishment profession*
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of statutory regulatory provision*
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana
6. Segala saksi segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam

---

<sup>107</sup> Aziz Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 46.

hal ini perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat mulai dikenal Apa yang dinamakan *corporate death penalty* yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha

7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus dan Para pengurus yang memiliki kekuasaan untuk memutus atau *Power of decision* dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.

#### **F. Pertanggungjawaban Perdata**

Hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*) merupakan salah satu dari berbagai aspek hukum lingkungan lainnya. Sebagaimana yang dikatakan *Drupsteen*, bahwa hukum lingkungan meliputi pula aspek hukum administrasi, pidana, pajak, bahkan hukum internasional yang dalam perkembangannya telah menjadi bidang hukum yang berdiri sendiri.<sup>108</sup> Dari segi substansinya, secara umum hukum lingkungan keperdataan menurut Munadjad Danusaputro mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur tatanan masyarakat orang-seorang berikut badanbadan hukum perdata dan hubungan yang melandasi orang seorang berikut badan-badan hukum perdata satu sama lain, begitu pula yang melandasi hubungan hukum orang-seorang berikut badan-badan hukum perdata berhadapan dengan badan-badan negara, manakala badan-badan negara tersebut bertindak sebagai badan hukum perdata dalam menyelenggarakan hak dan kewajibannya.<sup>109</sup>

Pendapat ini masih bersifat umum, karena hanya menekankan pada pengaturan tatanan hubungan keperdataan pada umumnya dan belum difokuskan pada hubungan keperdataan dalam bidang lingkungan hidup. Hubungan keperdataan dalam bidang lingkungan akan terkait dengan pemenuhan hak dan

---

<sup>108</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 179

<sup>109</sup> *Ibid*, Hal. 179

kewajiban antar individu atau kelompok mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak salah satu pihak dirugikan, maka ia dapat meminta segera dihentikannya perbuatan yang menimbulkan kerugian itu dan sekaligus menuntut ganti kerugian serta pemulihan hak-hak yang dirugikan.<sup>110</sup>

Pendapat lain yang lebih tegas mengenai pengertian hukum lingkungan keperdataan dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, bahwa hukum lingkungan keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.<sup>111</sup>

Dari pendapat diatas, jelaslah bahwa hukum lingkungan keperdataan secara substansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang. Kelompok orang dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan keperdataan. Perlindungan lingkungan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diberikan dengan cara memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan terhadap pencemar.<sup>112</sup>

#### 1. *Strict Liability*

Perkembangan mengenai kepentingan korban atas kerugian kerugian yang diderita dari berbagai aktifitas yang berbahaya tetapi sulit membuktikan kesalahan dari si pelaku, melahirkan sistem pertanggungjawaban khusus. Sistem demikian disebut *dengan Strict Liability* dikenal seiring dengan begitu rumitnya (*complicated*) mengenai aspek pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan. Beberapa faktor kesulitan mengidentifikasi luasan kerusakan/pencemaran lingkungan yang menjadi objek tanggungjawab terkait kepada faktor-faktor:

---

<sup>110</sup> Ibid, Hal 180.

<sup>111</sup> Ibid, Hal.180

<sup>112</sup> Ibid

1. Menelusuri aspek kausalitas dari kerusakan/pencemaran lingkungan tidaklah mudah karena media-media penyebab pencemaran/perusakan (*substances*) bisa sangat khusus dan toksis.
2. Sifat kerusakan tergantung pada media lingkungan yang tercemar atau rusak, jadi ada karakter lingkungan yang spesifik dan tidak bersifat mendasar (*general*).
3. Sifat proses bekerjanya media-media penyebab pencemaran yang menimbulkan akibat (*effect*). Sifat dari media-media penyebab kerugian-kerugian lingkungan ada yang menimbulkan akibat seketika (*direct effect*). Akibat seketika inipun perlu pula dibedakan;
  - a. bersifat *direct lethal effect*, yakni akibat pencemaran berupa kematian kepada organisme atau manusia dengan tempo yang singkat setelah peristiwa/ kejadian;
  - b. Bersifat *sub-lethal effect*, yakni suatu akibat tetapi tidak dengan mematikan langsung. Bentuk lain dari akibat (*effect*) yang merugikan lingkungan, yakni suatu akibat tetapi tidak dengan mematikan langsung tetapi tidak jarang pula bersifat kemudian (*long term effect*), artinya baru diketahui setelah berselang lama, misalnya setelah setahun atau lebih; dan
  - c. *Long term effect*, yakni akibat yang baru diketahui setelah berlangsungnya jangka waktu berselang lama.
4. terkait pula kepada faktor-faktor perubahan ekologis (*ecological effect*) yang memerlukan bantuan teknis
2. Ganti Rugi, Tindakan Tertentu, dan Pembayaran Uang Paksa Menurut Pasal 87 ayat (1) UUPPLH 2009, ada dua jenis ganti rugi yaitu:<sup>113</sup>
  1. Ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.
  2. Ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri Selain kewajiban membayar ganti rugi tersebut pencemar dan/atau perusak lingkungan dapat dikenakan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

---

<sup>113</sup> Pasal 87 Ayat (1) Uupplh-2009

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup

Dalam kaitannya dengan pembebanan untuk melakukan tindakan hukum tersebut, dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) UUPPLH 2009 ditentukan bahwa pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pembayaran uang paksa ini harus melalui pengadilan untuk menjamin agar putusannya dilaksanakan, sehingga berbeda dengan maksud uang paksa (*dwangsom*) sebagai sanksi hukum administrasi.<sup>114</sup>

Dalam UUPPLH-2009 tidak dinyatakan bagaimana bentuk, jenis dan besarnya ganti rugi yang dapat digugat. Untuk itu sebagai perbandingan menurut Yurisprudensi di Jepang bahwa tuntutan terhadap korban pencemaran tidak hanya terbatas pada biaya perawatan medik, melainkan meliputi rasa sakit dan penderitaan cacat. Bahkan menurut Yurisprudensi kasus Nigata dan Komamoto, ganti kerugian yang dituntut dapat berupa hilangnya kesempatan untuk menikah, hilangnya mata pencarian, dan terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh penderita yang meninggal dunia dapat menuntut ganti kerugian berupa: bantuan kekurangan pada anak yang masih ditanggung suami/istri, orang tua dan anak yang belum dewasa, tunjangan anak, wanita hamil yang terganggu kandungannya dan sebagainya.

Dalam kasus ini pada umumnya penggugat hanya menggugat hal yang berhubungan dengan derita dan emosional dan mental serta biaya pengacara. Kemungkinan dapat terjadi gugatan terhadap hilangnya mata pencarian (*loss of income*) karena cacat fisik (*loss of ability to work*). Disamping itu, bentuk ganti kerugian dapat pula menyangkut hilangnya kesempatan untuk menikah (*the loss of opportunity for marriage*).<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Pasal 87 Ayat (3) Dan (4) Uupplh-2009 Mengenai Besarnya Pembayaran Uang Paksa Dalam Sengketa Perdata Lingkungan

<sup>115</sup> Ibid

### 3. Gugatan Kelompok (*Class Action*)

Istilah *class action* (CA) atau yang disebut pula dengan *actio popularis* diartikan dalam bahasa Indonesia secara beragam disebut dengan gugatan perwakilan, gugatan kelompok atau ada juga yang menyebutnya gugatan yang berwakil. Terminologi ini pada awalnya merupakan terminologi hukum acara yang dipakai dalam sistem *common law*. Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia yang didasarkan pada HIR (*Herziene Indlands Reglement*) atau RBg (*Reglement Buitengewesten*) pada dasarnya tidak mengenal mekanisme gugatan *class action*. Hanya kebanyakan negara-negara yang bersistem *anglo-saxon* yang mengenal lembaga tersebut.<sup>116</sup>

Dalam hukum lingkungan keperdataan tidak selalu terdapat sengketa lingkungan antar individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok (*class action*) atau yang di Amerika dikenal dengan "*actio popularis*". Gugatan perdata dalam perkara lingkungan tidak saja menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat. Peranan *class action* penting dalam kasus pencemaran yang menyangkut *a mass of people*, dipedesaan, yaitu rakyat biasa yang awam dalam ilmu.<sup>117</sup> "Gugatan Perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud."

UUPLH-1997 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan gugatan perwakilan. Akan tetapi jika kita lihat mengenai penjelasan Pasal 37 ayat (1) diatas, dikatakan bahwa yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

---

<sup>116</sup> N.H.T. Siahaan, Op.Cit, 2009, Hal. 270

<sup>117</sup> Muhammad Akib, Op.Cit, 2014, Hal. 190-191

Jika mau diuraikan maka unsur-unsur dari gugatan perwakilan menurut UUPPLH-1997 adalah:

- a. Sekelompok kecil masyarakat
- b. Mewakili masyarakat korban
- c. Berdasarkan kesamaan masalah, fakta hukum dan tuntutan
- d. Kerugian karena pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Gugatan *class action* kemudian diatur kembali dalam Pasal 91 UUPPLH-2009 yang menentukan:<sup>118</sup>

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
3. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

---

<sup>118</sup> Pasal 91 Uupplh-2009 Yang Mengatur Tentang Prosedur Gugatan Kelompok Dalam Sengketa Lingkungan Hidup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. *Judicial Activism* memiliki urgensi yang penting, dikarenakan tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari kualitas putusan yang dihasilkan. Hakim melakukan penemuan hukum karena ia dihadapi pada peristiwa konkret atau konflik yang harus diselesaikan, jadi sifatnya konfliktif. *Judicial activism* dalam sengketa lingkungan hidup dilakukan oleh hakim dikarenakan suatu perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas oleh karenanya hukum harus dicari, ditentukan, dilengkapi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum, tindak pidana dan sengketa lingkungan hidup seringkali berada pada penetrasi kepentingan ekonomi yang kapitalistik dan ditopang pola-pola birokratik yang koruptif. Urgensi *Judicial activism* dalam perkara lingkungan hidup dilandasi oleh prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan selain prinsip hukum universal. karakteristik yang ideal perlu dikembangkan oleh hakim dalam menerapkan *judicial activism* untuk mewujudkan keadilan yang menjadi tujuannya. Dalam praktiknya, *judicial activism* dibatasi (*restrained*) oleh pendekatan bertolak belakang yaitu *judicial restraint*. *Judicial restraint* berfungsi sebagai pembatasan terhadap *judicial activism* dengan mendorong pendekatan yang lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan yudisial. Pendekatan aktivisme berupaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan secara interpretasi luas dalam pengadilan, sedangkan pembatasan (*restraint*) bertindak sebagai pengeang kekuasaan hakim, memastikan bahwa mereka memutuskan dalam batas-batas otoritas peradilan mereka dan menghormati pemisahan kekuasaan.
2. Penerapan *judicial activism* oleh hakim ini dalam praktiknya masih mendapatkan banyak tantangan dan masih banyak hakim yang belum berani

membuat putusan lingkungan hidup yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan juga kecenderungan hakim yang masih terbelenggu dengan paradigma dan asas-asas hukum acara, dikotomi sistem hukum, banyaknya intervensi terhadap independensi lembaga peradilan, serta tantangan integritas, profesionalitas dan keberanian hakim. Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum sebagaimana tersebut diatas pada umumnya dipusatkan sekitar hakim. Hal ini dikarenakan hakim yang profesinya melakukan penemuan hukum. Nyatanya, praktek penanganan perkara lingkungan hidup memiliki sifat yang rumit, kerap bersisian dengan tiga sektor hukum di bidang pidana, perdata, dan administrasi, serta banyak menggunakan bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*). Maka, dalam penanganan perkara lingkungan hidup tersebut hakim diharapkan bersikap progresif, berani menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan melakukan *judicial activism*, Seperti yang terjadi dalam putusannya nomor 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak, hakim memutus bersalah PT Triomas FDI karena kelalaiannya yang mana telah melanggar Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan berupa balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan sikap terdakwa dikemudian hari. Dalam putusannya hakim telah melakukan *judicial activism* berupa adanya pengenaan biaya pemulihan. Dan dalam Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PN.Smda , Tergugat telah melakukan penerbitan izin usaha pertambangan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi. Sehingga memicu terjadinya pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hakim pun dalam pertimbangannya sudah mengakui bahwa perubahan iklim telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan pertambangan batubara dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Maka dari itu, hakim menghukum Para Tergugat untuk mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batubara. Penerapan *judicial activism* oleh hakim dalam menangani sengketa lingkungan dihadapi oleh sejumlah tantangan dalam sistem hukum pidana dan perdata. Tantangan-tantangan itu termasuk

kelangkaan hukuman yang efektif, kebutuhan akan bukti yang tinggi, keterbatasan dalam pengaturan hukum, interpretasi yang bervariasi dari hukum, serta keterlibatan publik yang mungkin terbatas. Kesimpulannya, untuk mencapai keadilan lingkungan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan seimbang yang memperhitungkan kompleksitas serta tantangan yang spesifik dalam kedua sistem hukum tersebut.

## **B. Saran**

1. Tugas hakim untuk mewujudkan keadilan tidak dapat dipisahkan dari putusan yang dihasilkan sehingga hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara haruslah berani untuk menggali dan mencari apabila perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas dengan jalan penemuan hukum, sehingga pada proses tercapainya putusan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mahkamah Agung perlu melakukan reformasi dalam hal memberikan pendidikan dan pelatihan hakim yang berkesinambungan, meningkatkan moralitas hakim melalui budaya hukum hakim (*Judicial Culture*) dan meningkatkan kerjasama lembaga pengadilan dengan pendidikan tinggi dan lembaga yudisial lainnya dan mengeluarkan pedoman bagi hakim dalam membuat putusan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup agar secara terus menerus dapat digunakan oleh generasi-generasi mendatang;

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Hamzah, “Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman” dalam BPHN, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004,
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukumm (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukumm (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana.
- Agoes Soegianto, 2010. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Akib Muhammad, 2014. Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional, Jakarta: Pt. Raja Grafindo
- Akib, Muhammad, 2013 Politik Hukum Lingkungan – Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, Alvi Syahrin, 2009, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Jakarta, Sofmedia,
- Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andri G. Wibisana, Three Pinciples of Environmental Law: Polluter-Pays Principle of Prevention, and the Precautionary Principle, dalam Michael Faure & Nicole Niessen (edited), Environmental Law in Development, Lesson from the Indonesian Experience, dalam Ibid., h. 122.
- Bagir Manan, 2014 “Judicial Precedent dan Stare Decisis (Sebagai Pengenalan)”, Varia Peradilan, No. 347 October

- Endang Saefullah Wiradipradja, 2008, Hukum Transportasi Udara: dari Warsawa 1929 ke Montral 1999, Kiblat Utama, Bandung,
- I Gede AB Wiranata, 2018 “Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum” Bandar Lampung: Zam-Zam *Design*.
- Indriati Amarini, 2017. Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi, Purwokerto: Ump Press,
- Irvan Mawardi, 2016. Paradigma Baru Ptun Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi, Yogyakarta: Thafa Media,
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung, Alfabeta).
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Jonaedi Efendi, 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, Depok: Prenadamedia Group,
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Prress, 1985, h. 290
- L.Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Lily Mulyati, Pranata Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Hukum Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 1993, h. 463
- M. Scheltema, *De Rechtsstaat*, dalam J.W.M. Engels, *et.al.*, 1989, *De Rechtsstaat Herdacht*, Zwolle: Tjeen Willink.
- Margono, 2012. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37
- Mas Achmad Santosa, Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) di Bidang Lingkungan Hidup, Jakarta: ICEL, 1997, h. 121-122.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni,
- Muladi, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center.
- Muladi, 2006, Beberapa Catatan Dalam RUU KUHP, dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP, Jakarta, ELSAM.
- Mulyanto. 2007. Ilmu Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Munir Fuadi, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Otto Soemarwoto, 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta.
- P.E. Lotulung, 2003 “Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum”, dalam Hasil-hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tahun 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, h. 83.
- S Rahardjo, 2017. “Konsep Dan Karakter Hukum Progresif”, (Makalah) Seminar Nasional I Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Undip”.
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: Refika Aditama) hlm. 27.
- Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Salim HS, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996, h. 219 dalam Ibid., h. 123
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Liberty
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 50
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti),
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Sunaryati Hartono, 1982, *Apakah The Rule of Law Itu ?*, Bandung: Alumni

## JURNAL

- Abidin, M., A. Daim, N., & Abadi, S. (2023). Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi. *Law And Humanity*, 1(1)
- Absori, "Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2005, hlm. 233-234
- Ahmad Sudiro, Konsep Keadilan John Rawls, Juli 2012, Volume 19, Nomor 3, *Jurnal Legislasi Indonesia*,
- Alva Dio Rayfindratama. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1–17.
- Amirullah. (2015). Krisis Ekologi: Problematika Sains Modern. *Lentera*, Xviii(1), 1–149.
- Andi Arifin. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Ijolares : Indonesian Journal Of Law Research* , 1(1), 6–10.
- Angga Maulana, Caecilia J. J. Waha, Dani R. Pinasang.2020. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) *Lex Administratum*, Vol. Viii/No. 5/Nov/2020/
- Asep Warlan Yusuf, "Sebelas Karakteristik Judicial Activism (Keaktifan Hakim)", Makalah Disampaikan Pada Pelatihan Bagi Pelatih (Tot) Sertifikasi Hakim Lingkungan Tahap I, 11-15 Desember 2011, sebagaimana Disadur Dari Moh. Eka Kartika Em, "Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Ius*, Vol Iv, No.3, Desember 2016, Hlm. 392.
- Asep Warlan Yusuf, "Sebelas Karakteristik Judicial Activism (Keaktifan Hakim)", Makalah Disampaikan pada Pelatihan bagi Pelatih (ToT) Sertifikasi Hakim Lingkungan Tahap I, 11-15 Desember 2011, sebagaimana disadur dari Moh. Eka Kartika EM, "Hukum yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum oleh Hakim", *Jurnal IUS*, Vol IV, No.3, Desember 2016, hlm. 392
- Aswandi.2022. Interpretasi Pemikiran Hukum Kritis Terhadap Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, Issue 2,
- Azam Hawari, Deni Daniel, Dan Marsya Mutmainah Handayani, 2019, "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penanggulangan Penuntutan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2019, Hlm. 72 -96
- Bitu Gadsia Spaltani . 2018. Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim Dalam Mewujudkan Ekokrasi Di Indonesia) *Jurnal Law And Justice*, Vol. 3 No 2

- Bitu Gadsia Spaltani, "Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim Dalam Mewujudkn Ekokrasi Di Indonesia), *Law & Justice Jurnal*, Vol.3, No.2, Oktober 2018,.
- Boris N. Mamlyuk, "Analyzing the polluter Pays Principle Through Law and Economics", *Southeastern Environmental Law Journal*, 2007, h. 280
- Buck, Christopher G., 2007. *Judicial Activism dalam Gary L. Anderson dan Kathryn G. Herr, editor, Encyclopedia of Activism and Social Justice*, (California: SAGE Publication).
- Busyro Muqaddas, 2002. "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Yogyakarta*,, hlm. 21
- Dani Amran Hakim. 2015. *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2*,
- Darmawan, Achmad Hidayat. 2022. *Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama. Journal Of Constitutional Law And Governance 2(2)*
- Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja.2022. *Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 2*
- Edi Suranta Sinulingga , Madiasa Ablisar , Mahmud Mulyadi, Marlina. 2023. *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah Di Depan Persidangan Pengadilan. Locus Journal Of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1*
- Herdiansyah, Johni Najwan, Umar Hasan.2022. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Volume 1 Nomor 1*
- Heri Hartanto, Anugrah Adiastuti. 2017. *Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Perdata 3(2):1-21*
- Herlinda. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memustikan Permohonan Praperadilan Dengan Objek Menetapkan Tersangka. Law Journal, Vol. 4, Issues 1*
- Hidayatulah, R. P. 2020. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah. Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(01)*
- Ihzafitri, E. I., Roihanah, R., Salsabila, R. A., & Mudhi'ah, Q. F. (2022). *Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jurnal Antologi Hukum, 2(2)*,

- Indun Umiyati, Lomba Sultan, & Kurniati. (2022). Konsep Hukum Islam Dalam Penanggulangan Dan Permasalahan Di Indonesia. *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8),
- Irwansyah, Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 1, January 2017, Hal. 17.
- Janis, Ignatius K.2016. "Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009." *Lex Crimen* 5, no. 5: 37-43
- Jannah, Asy Syifa Nuril, Shan Angela Irena, Vicita Irish Arethusia, "Kepastian Hukum Judicial Restraint dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung", *JUDEX LAGUENS: Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Kuncoro, S. I., Susanti, S. S., Selamat, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Basis Nilai Penalaran Hukum Non-Sistemik Dalam Kerangka Dialektika Penalaran Hukum Sistemik Ke Arah Penalaran Hukum Non Sistemik. *Armada : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(6),
- Lalu Sabardi. 2014. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia* Vol. 3 No. 1
- Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K. 2019. Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, 27(1).
- Lidya Suryani Widayati, 2015, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 22 JANUARI
- Loura Hardjaloka, "Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai "Ius Cogen" dalam Kasus Gunung Mandalawangi, Kajian Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004", Agustus 2012, Volume 5, No. 2, *Jurnal Yudisial*,
- Marcus Priyo Gunarto. 2009. Sikap pemidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan *Mimbar hukum*. Vol. 21. No. 1.
- Mira Fajriyah, "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, (Juni 2015)
- Mira Rosana. 2018. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia *jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial* Vol 1 No 1
- Nani Astuti Tambunan, Sulina, Andafslnnats (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Hakim Di Pengadilan. *Journal Of Educational Research And Humaniora (Jerh)*, 1(4), 1-11.

- Ni Made Ita Ariani. 2019. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim. *Journal komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* vol. 2 No. 2.
- Ni'am, S. (2015). Pesantren : The Miniature Of Moderate. *Ijims*, 5(1), 111–134
- Nia Putriyana dan Shinta Dwi Puspita, "Tanggungjawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi", Desember 2014, Volume 7, Nomor 3, *Jurnal Arena Hukum*.
- Nining Yurista Prawitasari, Yulius Andriyanto. 2022. Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Plastik. *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3 No. 2
- Pamuncak, Aristya Windiana. 2016. "Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012." *Law and Justice 1, no. 1: 1-8*.
- Putra, M., & Rahayu, S. (2022). Metode Omnibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (Jppim)*, 3(1),
- Robert L. and Richard E. Levy, "Judicial Activism and Restraints in the Supreme Court's Environmental Law Decisions", *Vanderbilt Law Review*, Vol. 42, 1989.
- Rodrigo Fernandes Elias. 2014. Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum*
- Rosita Candrakirana. 2015. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Government di Kota Surakarta. *Yustisia. 4 (3):581-601*
- Sari, Indah. 2018. "Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 7, no. 1: 14- 35*.
- Siswantari Pratiwi. (2023). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). *Binamulia Hukum, 11(1)*,
- Siti Humulhaer. 2019. Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 15. No. 2
- Slamet, Sri Redjeki. 2013. "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica 10, no. 2: 107-120*
- Sukanda Husein dan Yandriza, 2005. Tanggungjawab Korporasi (Corporate Responsibility and Liability) Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti 21, Vol. 1, Nomor 3*.

Syndo, S. A. D. (2022). Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2),

Tjukup, I. Ketut, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I. Putu Rasmadi, P. Arsha, and Kadek Agus Sudiarawan. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)." *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018): 245-260.

Yell, Mitchell L., "The Least Restrictive Environment Mandate and the Court: Judicial Activism or Judisical Restraint?", *Exceptional Children*, Vol. 61, No. 6, 1995,

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD 1945

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Indonesia No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/11/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup